

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH
DALAM RANGKA EFISIENSI PRODUKSI PADA TANAMAN
TEBKAU DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh:

AHMAD ABDUL ROIS
NIM: E20162073

Pembimbing :

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2021**

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH
DALAM RANGKA EFISIENSI PRODUKSI PADA TANAMAN
TEBKAU DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AHMAD ABDUL ROIS
NIM: E20162073

Disetujui Pembimbing:

9/02/2021

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH
DALAM RANGKA EFISIENSI PRODUKSI PADA TANAMAN
TEBKAU DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Maret 2021


Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris




Muhammad Saiful Anam, M. Ag.
NIP. 197111142003121002



Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I.
NIP. 198611292018012001

Anggota :

1. Dr. Khamdan Rifai'i, SE., M.Si
2. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifai'i, SE., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ﴿١١﴾

Artinya :Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 13:11

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, saya ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Ahmad Marjuki dan Ibu Sunarni, motivator utama dalam hidup saya yang tak pernah lelah mendo'akan dan menyayangi saya, terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran mendidik saya .
2. Kakak saya Denik Indrawanti, terimakasih atas kasih sayang dan doa-doa, support dan nasihat yang telah diberikan selama ini.
3. Terima kasih kepada tunangan saya tersayang Ika Afidatul Isma sudah menjadi sumber penyemangat, terimakasih atas waktu yang kau luangkan, atas perhatian yang kau curahkan. Dan yang sudah mendongkrak saya untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah membimbing saya dari saya kecil sampai sekarang terima kasih sudah membimbing saya dengan sabar
5. Sahabat-sahabat saya, Ali Wafa, Fauzan, Zikin, Riadus, Alfian dan semua teman-teman kelas Es 2 angkatan 2016 prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUZARA’AH DAN MUKHABARAH DALAM RANGKA EFISIENSI PRODUKSI PADA TANAMAN TEMBAKAU DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan

memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
6. Para informan yang telah membantu penulis dengan menyampaikan informasi-informasi berupa observasi, wawancara dan dokumentasi guna untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Syariah.

Semuanya adalah kembali pada kapasitasnya masing-masing yang telah berupaya secara maksimal untuk mengantarkan kepada penyelesaian studi yang telah penulis lakukan, maka atas dasar keterbatasan penulis baik itu yang menyangkut penataan kalimat, serta penyajian hasil penelitian, itu adalah gambaran kelemahan dan kekurangan penulis. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf, dan memohon saran demi perbaikan penulisan skripsi ini, diucapkan terimakasih.

Jember, 21 Januari 2021

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Abdul Rois, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. 2020: Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Rangka Efisiensi Produksi Pada Tanaman Tembakau Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Desa Lojejer yang menerapkan kerja sama penggarapan lahan dalam bentuk *maron*, *mertelu* dan *mrapat* yang dalam islam disebut sebagai muzara'ah dan mukhabarah dengan objek tanaman yang ditanam adalah tanaman tembakau. Dengan adanya kerja sama penggarapan lahan dengan menjadikan tembakau sebagai objek tanaman yang ditujukan untuk memperoleh efisiensi biaya maka diharapkan dapat menguntungkan bagi pemilik lahan maupun petani penggarap.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? (2) Bagaimana penghitungan biaya produksi akad muzara'ah dan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? (3) Apakah dengan akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember (2) Untuk mengetahui penghitungan biaya produksi akad muzara'ah dan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember (3) Untuk mengetahui Apakah dengan akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Akad Muzara'ah dan Mukhabarah yang dipraktekkan (pemilik lahan dan petani penggarap) telah sesuai sengan rukun dan syaratnya, untuk biaya ada yang ditanggung petani penggarap dan ada yang ditanggung pemilik lahan, berakhirnya akad yaitu kematian salah satu pihak, ada yang meminta berakhir dan jangka waktu yang telah habis. (2) Bagihasil kerjasama ini yaitu 1/3:2/3. 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap. (3) Kerjasama ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dapat dikatakan efisien bagi keduanya. Bagi pemilik lahan dikatakan efisien karena lebih banyak mendapatkan bagihasil panen dari pada uang sewa pada umumnya. Dan bagi penggarap lahan sangat efisien bagi dirinya karena setelah adanya akad ini mereka memiliki pekerjaan tetap karena sebelumnya hanya bekerja serabutan.

Kata Kunci : Muzara'ah, Mukhabarah, Efisiensi

ABSTRACT

Ahmad Abdul Rois, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. 2020: *Implementation of Akad Muzara'ah and Mukhabarah in the Context of Production Efficiency in Tobacco Plants in Lojejer Village, Wuluhan District, Jember Regency*

This research is motivated by the many people of Lojejer Village who apply cooperation in cultivating land in the form of maron, mertelu and mrapat which in Islam is called muzara'ah and mukhabarah with the object of the plant being planted is tobacco. With the cooperation in cultivating land by making tobacco as a plant object aimed at obtaining cost efficiency, it is hoped that it can benefit land owners and cultivators.

The focus of the problems in this study are (1) How are the implementation of muzara'ah and mukhabarah contracts that are applied to tobacco farmers in Lojejer Village, Wuluhan District, Jember Regency? (2) How are the production costs calculated for the muzara'ah and mukhabarah contracts applied by farmers in Lojejer Village, Wuluhan District, Jember Regency? (3) Can the muzara'ah and mukhabarah agreements make the production of tobacco plants efficient in Lojejer Village, Wuluhan District, Jember Regency?

This study aims to (1) determine the implementation of muzara'ah and mukhabarah contracts applied by tobacco farmers in Lojejer Village, Wuluhan District, Jember Regency (2) To determine the production cost calculation of muzara'ah and mukhabarah contracts applied by farmers in Lojejer Village, District Wuluhan, Jember Regency (3) This is to determine whether the muzara'ah and mukhabarah agreements can make the production of tobacco plants efficient in Lojejer Village, Wuluhan District, Jember Regency.

This study uses a qualitative method with a type of field research approach (field research). Determination of research subjects using purposive techniques and using data collection techniques through observation, interviews and documentation.

The results of this study found that (1) the Muzara'ah and Mukhabarah contracts that were practiced (land owners and cultivators) were compatible with the terms and conditions, some were borne by the farmers and some were borne by the land owner, the end of the contract was the death of one of them. parties, some are asking for an expiration and a period that has expired. (2) Share the results of this collaboration, namely 1/3: 2/3. 1/3 for land owners and 2/3 for smallholders. (3) This cooperation is very beneficial for both parties, that is, it can be said to be efficient for both of them. Land owners are said to be efficient because they get more share in the harvest than the rent in general. And for land cultivators it is very efficient for him because after this agreement they have a permanent job because previously they only worked odd jobs.

Keywords: Muzara'ah, Mukhabarah, Efficiency

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Devinisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terhahulu	11
B. Kajian Teori.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subjek Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisa Data.....	60
F. Keabsahan Data	61
G. Tahapan Penelitian	63
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	65
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	65
1. Sejarah Desa Lojejer	65
2. Profil Desa Lojejer	66
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lojejer	66
4. Visi Dan Misi Desa Lojejer.....	70
5. Letak Geografis Desa Lojejer.....	73
B. Penyajian Data Dan Analisis	74
1. Implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	74
2. Perhitungan biaya produksi akad muzara'ah dan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	86

3. Akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	90
C. Pembahasan Temuan	92
1. Implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	93
2. Implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	97
3. Akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	22
--	----



DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan DesaLojejer	67
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa dari sektor non migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih bergantung pada sektor ini masih perlu terus ditumbuh kembangkan. Dibalik peranan sektor pertanian yang semakin penting, keadaan sumber daya manusia yang berada di sektor ini masih memprihatinkan karena sebagian besar masih tergolong berkualitas rendah. Sekitar 60% penduduk yang berada disektor ini tergolong miskin, dan 82% diantaranya tinggal di pedesaan.¹

Perekonomian Kawasan Agropolitan yang merupakan salah satu bentuk berkembangnya kawasan pedesaan menjadi sangat penting di akhir-akhir ini, terutama di wilayah atau kabupaten yang memiliki lahan pertanian dan kondisi

¹ Xaverius, "Analisis Tingkat Pendapatan, Pola Konsumsi dan Tingkat Penerimaan Petani Padi Sawah Varietas Lokal ditinjau dari Garis Kemiskinan", *Ekonomi Bisnis*, (2013),15.

sektor pertanian yang besar. Dalam kawasan agropolitan tersebut tentunya juga tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, akan tetapi juga melibatkan sektor pariwisata, sektor industri hingga sektor perdagangan dan transportasi. Kawasan agropolitan seringkali dikaitkan dengan kawasan pedesaan sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam pasal 1 ketentuan pengaturan ruang kawasan pedesaan disebutkan antara lain; wilayah, kawasan pedesaan dan kawasan agropolitan.²

Dalam perkembangannya nanti, kawasan agropolitan juga semakin mempengaruhi kinerja ekonomi wilayah dan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal yang ada didalamnya. Sehingga, kondisi ekonomi masyarakat semakin berkembang sebagaimana dijelaskan oleh ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan “*endogenous development*” menggunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat.³

Kabupaten Jember adalah salah satu Kabupaten yang termasuk kawasan agropolitan di wilayah Jawa Timur. Hal itu disebabkan karena wilayah dari Kabupaten Jember memiliki lahan pertanian yang cukup besar. Hal itu didukung oleh data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa luas lahan pertanian khususnya persawahan di wilayah Kabupaten Jember sebesar 86.685,56 Ha.⁴ Disisi lain, sektor pertanian

² Achmad Tsani Fahdian dan Dodi Widiyanto, “Perkembangan dan Kontribusi Sektor Ekonomi Pertanian di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2008-2010”, *Manajemen Kewirausahaan*, (2013),3.

³ Ibid.,3.

⁴ Luas Lahan Pertanian diakses dari <http://pertanian.jatimprov.go.id/index.php/komoditas/sentra-hortikultura/14-kab-jember>. (Diunduh, 20 Oktober 2020).

di Kabupaten Jember dari tahun ketahun menempati posisi pertama dibandingkan dari sektor yang lainnya, sehingga sektor pertanian menjadi penyumbang pemasukan terbesar dalam perekonomian Kabupaten Jember.⁵

Adapun beberapa macam-macam produksi pertanian yang terdapat di Kabupaten Jember, antara lain padi, tembakau, cabai, jagung dan lain sebagainya. Salah satu produksi pertanian yang ada di Kabupaten Jember khususnya di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan adalah Tembakau yang menjadi tanaman paling banyak di produksi oleh masyarakat Desa Lojejer.

Pertanian adalah penghasilan utama yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lojejer. Desa Lojejer adalah desa agropolitan karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan persawahan dan tertuju pada sektor pertanian karena itulah sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, bahkan mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian baik milik mereka pribadi atau punya orang yang disewakan dan juga mereka bekerja sebagai buruh tani untuk menyambung hidupnya. Di Desa Lojejer dalam satu tahun terjadi dua musim tanam yaitu padi sebagai tanaman pokok setelah itu petani menanam tembakau. Akan tetapi dalam waktu musim tanam tembakau, sebagian petani juga ada yang menanam jagung dan cabai, dan tetap mayoritas petani lebih banyak yang menanam tembakau di Desa Lojejer.

Dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat Desa Lojejer terdapat berbagai macam tipe yaitu, lahan yang dikelola milik sendiri, lahan hasil sewa tunai (uang sewa dibayarkan di awal), dan paroan sawah/mertelu (yaitu lahan

⁵ Abdul Rohman, "Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2010-2013", *Ekonomi Bisnis*, (2015),7.

sewa dengan sistem bagi hasil dari jumlah pendapatan yang didapat ketika panen). Dari tipe-tipe tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan karena jika petani yang tidak memiliki lahan sendiri pasti memilih menyewa lahan dan juga mempertimbangkan dari sisi biaya dan laba yang akan diperoleh oleh petani. Sama halnya dengan prinsip ekonomi petani juga memiliki prinsip menggunakan modal sedikit akan tetapi mendapatkan hasil yang banyak tentunya dengan jalan yang benar. Dikarenakan pertanian adalah pemasukan terbesar untuk memopang kehidupan masyarakat petani di Desa Lojejer para petani berusaha untuk mendapatkan laba sebesar mungkin dengan menggunakan modal se-efisien mungkin.

Salah satu sistim yang diterapkan didesa Lojejer berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan, salah satunya wawancara kepada Bapak Ahmad Marjuki, beliau berkata:”lebih enak mertelu sawah, karena nanti jika panen lebih adil untuk pembagiannya, karena sudah saling sepakat untuk mengantisipasi harga jualnya bakal naik atau bahkan turun”.⁶ Dalam kajian teori sistim mertelu ini adalah bagi hasil dari pemilik lahan dengan petani pengolah lahan. Sistim mertelu ini bisa disebut juga dengan akad muzara’ah, dan ada juga akad mukhabarah yang keduanya memiliki persamaan yaitu ada kesepakatan antara kedua pihak. Akad muzara’ah dan mukhabarah disini dipilih karena memiliki manfaat, dimana tidak membebani jika harus membayar uang sewa lahan/sawah.

⁶ Ahmad Marjuki, *wawancara*, Jember, 2 Desember 2019.

Petani dan pemilik lahan sama-sama mendapat keuntungan dengan sistem seperti ini, karena lebih mengefisien biaya. Pengertian efisiensi biaya yakni: suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan biaya.⁷ Yang di maksud dapat mengefisien biaya disini yaitu penggarap lahan dimudahkan tanpa harus mengeluarkan uang untuk menyewa lahan, uang tersebut bisa digunakan dulu untuk biaya produksi tembakau, karena disini merupakan akad kerjasama bagi hasil panen yang bagiannya sudah disepakati kedua belah pihak. Dan tak hanya itu, tanaman tembakau juga dapat mengefisien biaya dikarenakan dapat dipanen 2 kali, yakni tembakau induk dan tembakau solang, yaitu tunas yang tumbuh setelah tembakau induk ditebang). Hal ini sangat mengefisien biaya produksi yaitu biaya benih, biaya tanam dan tenaga yang dikeluarkan.

Keuntungan dari akad ini bagi petani sudah jelas tinggal mengelola dan mengolah lahan yang ditanami tembakau hingga panen tanpa memikirkan uang sewa lahan. Begitupun pemilik lahan, dengan akad seperti ini jika kualitas tanaman tembakau bagus sudah bisa dipastikan pendapatan/uang yang didapat dari petani akan lebih banyak dibandingkan dengan sistem sewa tunai. Untuk itu disini peneliti akan mengupas tentang “IMPLEMENTASI AKAD MUZARA’AH DAN MUKHABARAH DALAM RANGKA EFISIENSI PRODUKSI PADA TANAMAN TEMBAKAU DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER”.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), 284.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.⁸

Adapun masalah-masalah dalam penelitian ini difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penghitungan biaya produksi akad muzara'ah dan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
3. Apakah dengan akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui penghitungan biaya produksi akad muzara'ah dan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press), 60.

3. Untuk mengetahui apakah dengan akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian.⁹ Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau menambah wawasan bagi pembaca. Terutama tentang implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang dilakukan petani pada tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Dan juga dikaitkan dengan efisiensi biaya yang berkesinambungan dengan kegiatan pengelolaan tembakau dari masa tanam hingga masa panen.

Bagi peneliti yang masih baru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, dan referensi. Dimana ada kemungkinan topik-topik penelitian ini ada yang selaras dengan topik yang akan diangkat oleh peneliti baru. Sehingga dalam peneliti yang baru, ide gagasannya akan bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pelaku ekonomi, petani dan masyarakat luas. Dimana pembaca akan mendapat wawasan baru mengenai

⁹ *Ibid.*, 61.

akad muzara'ah dan mukhabarah, pengelolaan tanaman tembakau, dan efisiensi biaya dalam produksi. Sehingga para pembaca akan mengetahui apakah ada hubungan antara pengelolaan tembakau dan efisiensi biaya.

E. Devinisi Istilah

1. Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah adalah kerja sama paroon sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.¹⁰ Akad muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.¹¹

Jadi, akad muzara'ah yaitu kerjasama untuk menggarap lahan/sawah antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan kesepakatan pembagian $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$ atau berapapun sesuai kesepakatan bersama dan benih didapat dari pemilik lahan.

2. Akad Mukhabarah

Akad mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja.¹² Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 301.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 115.

¹² Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 116.

antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.¹³

Jadi, akad mukhabarah ialah kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal dan biaya murni dari penggarap sendiri.

3. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu cara yang dilakukan dengan menggunakan input tertentu untuk menghasilkan output yang dimaksimalkan.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan Skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang memuat tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

¹³ *Ibid.*, 185.

¹⁴ Ascarya, Diana Y. dan Guruh S. R., *Mikro Ekonomi*, 2008.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Rolla Kirana Dewi, "Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang melandasi munculnya praktek kerja sama muzara'ah dan mukhabarah di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.¹⁵

Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif (*field research*) yang lebih menekankan pada proses penyimpulan serta analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berfikir formal dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi akad muzara'ah dan mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan perkebunan tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1) Faktor–faktor yang melatarbelakangi adanya praktek kerja sama penggarapan lahan dalam bentuk muzara'ah dan mukhabarah di Desa Pelem adalah pertimbangan

¹⁵ Rolla kirana dewi, "Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung", (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2019), 91.

nilai ekonomi lahan, saling tolong-menolong diantara para pelaku akad serta kompetensi petani penggarap. 2) Perbedaan kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem baik itu dikonotasikan sebagai akad muzara'ah maupun akad mukhabarah terletak pada pertanggung jawaban biaya selama penanaman, jangka waktu penggarapan serta bagi hasil panen. 3) Dari adanya kerja sama penggarapan lahan yang ada di Desa Pelem dapat berkontribusi dari segi pendapatan yang diperoleh dari pembagian hasil panen tembakau baik bagi pihak pemilik lahan maupun petani penggarap.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang praktek kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang kontribusi akad muzara'ah dan mukhabarah di masyarakat, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang akad muzara'ah dan mukhabarah yang dikaitkan dengan efisiensi biaya.

2. Kartina, "Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mendorong masyarakat di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa melakukan sistem bagi hasil pertanian serta pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan masyarakat Desa Bone.

Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mendasari masyarakat Desa Bone melakukan kerja sama dalam bidang pertanian dikarenakan para pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian sedangkan pihak petani penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan dan disalah satu pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan tidak mempunyai modal yang cukup sehingga mereka melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Bagi hasil yang diperoleh petani penggarap dari hasil panen memberikan sumbangsih terhadap pendapatan yang mereka terima selama ini karena dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Desa Bone.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian, yaitu petani. Selain itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek yang dikaji. Objek yang dijadikan penelitian ini adalah tanaman padi. Penelitian terdahulu membahas tentang bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap

¹⁶ Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016), 34.

peningkatan dan pendapatan masyarakat, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan dengan cara yang efisien guna meminimalisir biaya.

3. Dahrum, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek sistem muzara'ah yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Metode pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem muzara'ah yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kerja sama penggarapan lahan menurut hukum islam. Sedangkan motif dibalik kerja sama praktek ini adalah diterapkannya asas sukarela, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan saling tolong menolong yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak dijelaskan jenis tanaman apa yang

¹⁷ Dahrum, "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016), 56.

menjadi objek dalam kerja sama penggarapan lahan. Penelitian terdahulu membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem muzara'ah, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang efisiensi biaya dengan sistim akad muzara'ah dan mukhabarah.

4. Syarifah Nurul, "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad kerja sama dalam pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dalam hukum islam.¹⁸

Metode pendekatannya menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada proses penyimpulan serta analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih ditekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berfikir formal dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama pengelolaan perkebunan kopi dikalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang mirip dengan kerja sama mukhabarah dalam tinjauan hukum islam. Namun dalam pengimplementasiannya pendapatan atau bagi hasil yang diperoleh oleh pemilik lahan lebih banyak daripada petani penggarap, dikarenakan pemilik lahan merasa sebagai pihak penguasa (*superior*). Tentu saja hal ini dilarang dalam islam. Seharusnya mekanisme bagi hasil

¹⁸ Syarifah Nurul, "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Aceh, 2017), 31.

didasarkan pada prosentase yang didasarkan pada kontribusi masing – masing pihak dalam mengelola perkebunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian, yaitu petani. Selain itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek yang dikaji. Objek yang dijadikan penelitian ini adalah tanaman padi. Penelitian terdahulu membahas tentang peningkatan dan pendapatan masyarakat melalui pertanian kopi, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang efisiensi pertanian terhadap masyarakat melalui pertanian tembakau.

5. Fifi Alifatun dan Nani Hanifah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagi hasil dari praktek muzara'ah dan kesesuaian praktek kerja sama menurut perspektif ekonomi islam di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Desa Tembokrejo dari penerapan praktek muzara'ah adalah berdasarkan prosentase pembagian 80 : 20. Praktek kerja sama yang dijalankan oleh

masyarakat Desa Tembokrejo pun telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini membahas tentang penerimaan gaji yang diperoleh dari bagi hasil penerapan akad muzara'ah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tanaman yang dijadikan objek dalam perjanjian. Objek yang dijadikan perjanjian dalam penelitian ini adalah tanaman padi. Penelitian terdahulu membahas tentang kesesuaian kerja sama pertanian berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang kerjasama pertanian yang dikaitkan dengan efisiensi biaya.

6. Firman Muh. Arif, "Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan". Hasil penelitian ini adalah Praktik *muzara'ah* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas.²⁰ Keempat pola kerja yang ada didalamnya merupakan ekspektasi publik yang sarat dengan nilai-nilai yang menghidupkan lahan, memproduktifkan tanah, menghidupkan bumi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem bagi hasil berupa *muzara'ah* menunjukkan adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawat,

¹⁹ Fifi Alifatun, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi", (Skripsi, STAI Darul Ulum Banyuwangi, Banyuwangi, 2017), 45.

²⁰ Firman Muh. Arif, "Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan", (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018), 32.

peningkatan sumber daya manusia dengan mengurangi penganggaran, dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat bahkan perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah pun perlu menggiatkan penetrasi pasarnya dengan memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen. Dalam kata lain, bank syariah memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi.

7. Adian Ulfa “Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *muzara’ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.²¹

Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *muzara’ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama *muzara’ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik. Pembagian hasil adalah $1/3 : 2/3$, $2/3 : 1/3$. Pembagian hasil $1/3 : 2/3$ maksudnya adalah $1/3$ untuk pemilik

²¹ Adian Ulfa “Analisis Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah”,(Skripsi, UIN Alaudin, Makasar,2017), 29.

lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat dilakukan ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh penggarap lahan. Sedangkan pembagian hasil $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$ maksudnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan pertanian.

8. Nur Latifah, "Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad Muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam". Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara.²²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan masyarakat di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Pemilik sawah melakukan kerjasama bagi hasil dengan penggarap sawah dengan sistem

²² Nur Latifah, "Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad Muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2018), 44.

maro atau dibagi rata antara pemilik sawah dan penggarap sawah yaitu 50%:50%, setelah dikurangi biaya untuk benih padi, pupuk, obat dan biaya untuk panen padi. Dan bagi hasil ini tidak dilarang oleh agama, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan muamalat yang banyak dilakukan oleh masyarakat pertanian. Dalam pelaksanaannya tidak menjelaskan jangka waktu penggarapan sawah, namun itu merupakan adat kebiasaan atau dalam ilmu fiqh islam disebut dengan *'urf*, maka kegiatan semacam itu boleh hukumnya.

9. Adhimas Salam, "Implementasi Sistem Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)" 2018, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana implementasi sistem akad muzara'ah pada petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar? 2). Apakah sistem akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan data meliputi triangulasi, pembahasan sejawat dan memperpanjang keikutsertaan.²³

²³ Adhimas Salam, "Implementasi Sistem Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)", (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018), 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan. Besaran bagi hasil dari akad muzara'ah di Desa Karanggayam adalah untuk jenis tanaman padi $1/2 : 1/2$. Untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagi hasilnya $1/3 : 2/3$. 2) Sistem akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual.

10. Hoirudin, "Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani (Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)". Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apakah ada pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani. 2) bagaimana implementasi mukhabarah di desa Ciinjuk menurut ekonomi syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh mukhabarah terhadap pendapatan petani, mengetahui implementasi mukhabarah di desa Ciinjuk menurut ekonomi syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari hasil kuisisioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan

reabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi.²⁴

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa variabel mukhabarah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan petani. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel mukhabarah lebih besar dari t tabel ($6,647 > 1,695$), serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Adapun untuk nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,767 yang berarti tingkat hubungannya kuat dan nilai koefisien determinasi (Adjusted R) adalah sebesar 0,588. Hal ini berarti mukhabarah dapat menjelaskan pendapatan petani sebesar 58,8%.

Sistem mukhabarah dapat di implementasikan melalui aktifitas nyambut sawah yang dilakukan petani, karena sistem tersebut sama halnya dengan sistem mukhabarah baik akad, syarat, rukun, dan bagi hasil yang sesuai dengan syariah islam.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rolla Kirana Dewi, 2019	Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang praktek kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah.	Penelitian terdahulu membahas tentang kontribusi akad muzara'ah dan mukhabarah di masyarakat, sementara penelitian yang

²⁴ Hoirudin, "Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang"(Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. 2017), 30.

		Pengelolaan Perkebunan Tembakau Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung		dilakukan penulis tentang akad muzara'ah dan mukhabarah yang dikaitkan dengan efisiensi biaya.
2.	Kartina, 2016	Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah.	Penelitian terdahulu membahas tentang bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang kerjasama antara penggarap dan pemilik lahan dengan cara yang efisien guna meminimalisir biaya.
3.	Dahrum, 2016	Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	Menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah.	Penelitian terdahulu membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem muzara'ah, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang efisiensi biaya dengan sistim akad muzara'ah dan

				mukhabarah.
4.	Syarifah Nurul, 2017	Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerjasama oleh penggarap dan pemilik lahan dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah.	Penelitian terdahulu membahas tentang peningkatan dan pendapatan masyarakat melalui pertanian kopi, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang efisiensi pertanian terhadap masyarakat melalui pertanian tembakau.
5.	Fifi Alifatun, 2017	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	Menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini membahas tentang penerimaan gaji yang diperoleh dari bagi hasil penerapan akad muzara'ah.	Penelitian terdahulu membahas tentang kesesuaian kerja sama pertanian berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang kerjasama pertanian yang dikaitkan dengan efisiensi biaya.
6.	Firman Muh. Arif, 2018	Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan	Menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini sama-sama membahas tentang praktik muzara'ah	Penelitian terdahulu membahas tentang praktik muzara'ah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi kerja

				keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang praktik muzara'ah yg dilakukan petani dengan pemilih lahan yang menebrapkan prinsip efisiensi biaya.
7.	Adian Ulfa, 2017	Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)	Menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini sama-sama membahas praktik muzara'ah terhadap petani.	Penelitian terdahulu membahas tentang praktik muzara'ah guna meningkatkan kesejahteraan petani, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang efisiensi biaya yang dilakukan petani dengan menggunakan akad muzara'ah.
8.	Nur Latifah, 2018	Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad Muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam	Menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini sama-sama membahas akad muzara'ah untuk penggarapan sawah.	Penelitian terdahulu membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang upaya meminimalisir biaya pertanian dengan menggunakan sistim muzara'ah.

9.	Adhimas Salam, 2018	Implementasi Sistem Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)	Menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini sama-sama membahas akad muzara'ah antara pemilik lahan dan penggarap.	Penelitian terdahulu membahas tentang sistem akad muzara'ah yang dipraktekkan oleh petani penggarap dan pemilik lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang penerapan efisiensi biaya yang dilakukan petani.
10.	Hoirudin, 2017	Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani (Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)	penelitian ini sama-sama membahas akad mukhabarah pada aktifitas petani.	Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh mukhabarah dipraktekkan oleh petani dan menggunakan metode kuantitatif, sementara penelitian yang dilakukan penulis tentang penerapan akad mukhabarah yg diakaitkan dengan efisiensi biaya.

Sumber: Data diolah, 2020

Didasarkan beberapa penelitian ditabel yang telah dilakukan sebelumnya ada beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang

sedang dilakukan. Seperti yang sudah digambarkan dalam tabel tersebut, namun demikian yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah implementasi akad muzar'ah dan akad mukhabarah dalam rangka efisiensi biaya pada tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Di samping itu penelitian ini memiliki potensi. Perbedaan lain dari segi lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, sedangkan di penelitian terdahulu terdapat pada lokasi yang berbeda-beda. Untuk fokus penelitian ini pada Efisiensi Biaya sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian berbeda. Dapat disimpulkan bahwa dari perbedaan tersebut pula yang menjadi acuan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berbeda pula.

B. Kajian Teori

1. Akad Muzara'ah

a. Pengertian Akad Muzara'ah

Akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang merepresentatifkan maksud dari si pelaku akad.²⁵

Pengertian muzara'ah menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna

²⁵ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 32.

hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.

Adapun pengertian muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁶

Jadi dapat disimpulkan, muzara'ah merupakan kerja sama dalam lingkup pengelolaan pertanian yang dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola yang dimana bibit dan modal selama pengelolaan menjadi tanggung jawab si pemilik lahan dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

b. Landasan Hukum Muzara'ah

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi – bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan Rahmat

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 204.

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”(QS. Az-Zukhruf:32)²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu semata–mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi–bagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum–hukum, kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi–bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain–lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata *ma“isyatahum* / penghidupan mereka, terambil dari kata „*aisyayitu* kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba“dhum ba“dhan* / sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya si kaya

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur“an dan Terjemah*, 491. Referensi: <https://tafsirweb.com/9228-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>

membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.²⁸

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni surat Al-Waqi'ah ayat 63 – 64 dijelaskan bahwa :

﴿٦٤﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”. (QS Al-Waqiah : 63 – 64).²⁹

Dalam ayat di atas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu.

Dijelaskan pula dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ ءَالَءَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendakinya”. (QS Al- Maidah : 1).³⁰

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 240-241.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 536. Referensi: <https://tafsirweb.com/9228-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 106. Referensi: <https://tafsirweb.com/9228-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara dan menjaga saling kepercayaan satu sama lain.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat di atas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan terpisah dengannya.

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.

Dalil Al-Qur'an dan hadits tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian muzara'ah. Menurut ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.³¹

Sejalan dengan penjelasan ayat dan hadits di atas bahwasanya kita sebagai sesama muslim diharuskan untuk saling tolong-menolong dalam

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 277.

hal kebaikan (dalam hal ini kerja sama pengelolaan pertanian), dimana seseorang yang memang memiliki kelebihan harta hendaklah menolong saudaranya yang dalam keadaan kekurangan agar tercapai keadilan dan kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat, dan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan ini harus dipenuhi syarat–syaratnya (berkenaan dengan akad) atau disesuaikan dengan kesepakatan awal sehingga ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman karena pada dasarnya kerja sama ini bertujuan untuk saling tolong–menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

c. Rukun Muzara'ah

Rukun muzara'ah meliputi :

- 1) Pemilik tanah
- 2) Pengelola atau penggarap
- 3) Objek muzara'ah
- 4) Ijab dan qabul, dimana ijab dan qabul ini harus dilafalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun qabul bisa tidak dilafalkan secara lisan tetapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsung dari si penggarap.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa rukun melakukan muzara'ah itu antara lain harus terdapat dua orang yang melakukan akad, objek (tanaman) terkait akad yang akan dikerjakan dan prosentase pembagian harus jelas serta ada pengucapan ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

d. Syarat – Syarat Muzara'ah

Syarat – syarat muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.³²

1) Syarat *aqid* (orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad ada dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yakni harus baligh dan berakal sehat. Artinya bahwa orang yang melakukan kerja sama muzara'ah adalah orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dia dapat berfikir dengan akal sehat.

2) Syarat tanaman atau objek

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

3) Syarat dengan garapan

a) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.

b) Jelas.

c) Ada penyerahan tanah.

4) Syarat tanaman yang dihasilkan

a) Jelas ketika akad.

b) Diharuskan atas kerjasama dua orang yang akad.

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208.

- c) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dua pertiga dan lain–lain.
- d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad.

5) Tujuan akad

Akad dalam muzara'ah harus didasarkan pada tujuannya untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

6) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atau akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad maka muzara'ah dianggap tidak sah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pekerjaan dan harus dilakukan secara kontinyu sampai pekerjaan tersebut selesai, sedangkan rukun adalah segala sesuatu yang ada dalam pekerjaan karena ia merupakan bagian darinya dan tidak harus dilaksanakan secara kontinyu sampai selesainya suatu pekerjaan. Jadi dalam praktek kerjasama muzara'ah ini dapat dipahami bahwa syarat – syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu baru rukun – rukun muzara'ah dapat dilaksanakan. Syaratnya sendiri meliputi *aqid* (orang yang berakad), objek yang akan ditanam harus jelas, ada lahan yang akan

ditanam, prosentase bagi hasil jelas, tujuan akad jelas dan ada penambahan terkait alat yang akan digunakan.

e. Akibat Akad Muzara'ah

Menurut Jumhur Ulama' yang membolehkan akad muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :³³

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- 2) Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing – masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing–masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing–masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 278.

5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah – mengupah (*ujrah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh karena itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika syarat dan rukun telah terpenuhi maka selanjutnya pemilik lahan dan penggarap harus mematuhi peraturan yang timbul akibat adanya kerjasama muzara'ah. Diantaranya terkait benih, biaya penanaman, hasil panen dan hal – hal lain yang menyertai akad. Disisi lain dijelaskan bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia, dan akad kerjasama masih berlangsung (belum berakhir) maka dapat digantikan atau diwakilkan oleh ahli warisnya.

f. Aplikasi Perhitungan Bagi Hasil Muzara'ah

Praktek muzara'ah mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzara'ah. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya muzara'ah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini

biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo–separo ($1/2 : 1/2$), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah $1/3$ dan $2/3$. Bisa jadi $1/3$ untuk petani pemilik sawah dan $2/3$ untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga untuk perhitungan *mrapat*, dimana perhitungan bagi hasilnya adalah $1/4$ dan $3/4$. Bisa jadi $1/4$ untuk pemilik tanah dan $3/4$ untuk penggarap, atau sebaliknya tergantung kesepakatan.

Kemudian upah juga merupakan salah satu cara seseorang mendapatkan hak, seseorang memperoleh suatu imbalan pembayaran, baik berupa uang, maupun benda lainnya termasuk tanah. Mengenai hal ini Rasulullah memberikan petunjuknya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut “berikanlah pada buruh petani itu sebelum kering dan beritahukanlah jumlah upah kepadanya”.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum islam ditemukan petunjuk seperti setengah, sepertiga, seperempat atau lebih dari itu atau pula bisa saja lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap tanah).

Pembagian pendapatan dari hasil kerja sama lahan pertanian (muzara'ah) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap),

sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan tiga penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah dan empat untuk penggarap) atau bisa juga kurang atau lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung dari pemilik tanah. Sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.

Untuk itu agar tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap

dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.

Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan :

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

- 1) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- 2) Dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban – kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian

bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadienggarapnya adalah sangat besar.

- 3) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambah bergembiralah para petanienggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapikan “sandang pangan” rakyat.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan bagi hasil muzara’ah didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (memperoleh keuntungan atau mendapat kerugian), yang dimana hasil akhir yang menjadi patokan bagian bagi masing – masing pihak dengan prosentase pembagian $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{4}:\frac{3}{4}$. Pembagian prosentase ini didasarkan oleh hadits dan juga adat atau kebiasaan warga setempat. Serta untuk mendukung prosentase pembagian hasil agar tercapai keadilan maka pemerintah pun mengeluarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang tujuannya adalah untuk melindungi kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petanienggarap.

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 63.

g. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Suatu akad muzara'ah berakhir apabila :³⁵

- 1) Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo. Menurut Jumhur ulama, selama menunggu panen, petani berhak mendapatkan upah sesuai menurut adat setempat, yang biasa sekarang disebut dengan UMR (Upah Minimum Regional). Selanjutnya mengenai biaya yang diperlukan untuk pertanian itu seperti pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani itu.
- 2) Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan ahli warisnya. Berbeda dengan pendapat pertama, akad itu tidak dapat diwariskan, sama halnya dengan akad ijarah tidak dapat diwariskan.
- 3) Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah tersebut seperti :
 - a) Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus melalui campur

³⁵ Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam*, 279.

tangan hakim. Apabila lahan itu hampir panen, maka lahan itu baru dapat dijual setelah selesai panen. Dalam hal ini, pemilik lahan juga harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan. Umpamanya, lahan itu baru ditanam dan kemudian dijual oleh pemilik lahan. Kebijakan harus ada karena petani tidak mendapatkan bagian dari hasil pertanian itu.

- b) Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak memungkinkan dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad muzara'ah dapat berakhir ketika waktu yang disepakati dalam perjanjian telah berakhir, wafatnya salah satu pihak yang berakad, kejadian yang terjadi secara tidak terduga misalnya pemilik lahan terlilit hutang dan mengakibatkan lahannya harus dijual untuk melunasi hutang tersebut serta petani penggarap bepergian atau berpindah ke daerah lain.

h. Hikmah Muzara'ah

Keridhaan Allah swt dalam bekerja adalah sangat penting. Demikian juga keikhlasan dalam bekerja. Akad muzara'ah memberi pelajaran kepada semua manusia bahwa betapa penting bumi dan tanah serta benih – benih yang tumbuh di atas bumi itu diperuntukkan bagi kepentingan umat manusia. Seandainya saja, Allah swt menjadikan tanah itu tidak subur maka semua benih yang disemai diatas tanah tersebut akan gagal. Manusia diajarkan untuk selalu

mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya dapat memanfaatkan bumi Allah swt ini dengan hasil guna yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Ketentuan syarat dan rukun dalam akad muzara'ah memberikan rambu-rambu agar manusia dalam bekerja saling menguntungkan dan tidak merugikan.³⁶

Selain itu muzara'ah dapat meringankan beban orang lain, menanggulangi kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan.³⁷

Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa muzara'ah memberikan pelajaran bagi kita semua untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan dengan apa yang telah Allah anugerahkan untuk umat manusia yaitu karunia berupa tanah yang subur.

2. Akad Mukhabarah

a. Pengertian Akad Mukhabarah

Secara bahasa, Mukhabarah memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Menurut istilah, mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Perbedaan muzara'ah dan mukhabarah terletak pada benih tanaman.

³⁶ M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 111.

³⁷ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 96.

Dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih dari penggarap.³⁸

Adapun pengertian dari mukhabarah menurut para ahli ialah:

Menurut Hendi Suhendi, mukhabarah yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.³⁹

Menurut Amir Syarifuddin, mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya sedang bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁰

Menurut Ismail Nawawi, mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedang benihnya dari pekerja.⁴¹

Berdasarkan pemaparan – pemaparan oleh para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mukhabarah adalah kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang dimana benih dan segala macam biaya untuk pengelolaan menjadi tanggung jawab si penggarap dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal atau berdasarkan prosentase (hasil panen).

³⁸ Rahman, Ghufron Insani dan Sapiudin, *Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Toha Putra, 2012), 188.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 154.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, 241.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 162.

b. Dasar-dasar Hukum Mukhabarah

Dijelaskan dalam Al – Qur’an surat Al Maidah ayat 2 yang menjelaskan mengenai tolong – menolong sesama manusia yang bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian yang bunyinya sebagai berikut :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “...Tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(QS al-Maidah :2)⁴²

Mereka memperbolehkan akad mukhabarah berdasarkan pendapat bahwa mukhabarah merupakan akad syirkah antara modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad mudharabah yang hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak (dibutuhkan). Akad mukhabarah tersebut diperbolehkan sebagaimana akad ijarah dari segi kerja sama dalam hal penggarapan tanah. Adapun upah dari muzara’ah adalah ditentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama memperbolehkan akad atau praktek kerjasama mukhabarah dengan tujuan kemaslahatan umat karena pada hakikatnya semua muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang dan juga selama kerjasama itu bertujuan untuk saling menguntungkan tanpa ada niatan untuk saling merugikan.

⁴² Departemen Agama RI, *Al –Qur’an dan Terjemahnya*, 107.

c. Rukun Mukhabarah

Berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, rukun mukhabarah antara lain sebagai berikut :⁴³

- 1) *'Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, merupakan benda – benda (objek) yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun yang menjadi rukun dari mukhabarah, ulama Hanabillah mengemukakan pendapat bahwa mukhabarah tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul.

Menurut ulama Hanafiah, rukun mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4, antara lain :⁴⁴

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat – alat untuk menanam.

Sedangkan menurut Ulama Malikiah, muzara'ah diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun, apabila

⁴³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta : Teras, 2011), 28

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 158.

itu mukhabarah maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara'ah ini harus menggunakan shighat.⁴⁵

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika akan melaksanakan kerjasama dalam bentuk mukhabarah maka rukun yang harus terpenuhi adalah adanya orang (dua pihak) yang akan melakukan kerjasama, objek atau benda yang menjadi kerjasama, tanah atau lahan, benih, modal, alat – alat pertanian, dan ijab qabul.

d. Syarat Mukhabarah

Adapun syarat-syarat mukhabarah yaitu:⁴⁶

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanamana apa saja yang akan ditanam.
- 3) Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu :
 - a) Bagi masing – masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).
 - b) Hasil adalah milik bersama.
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama
 - d) Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 208.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 159.

- 4) Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami :
- a) Tanah tersebut dapat ditanami.
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas – batasnya
- 5) Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah :
- a) Waktunya telah ditentukan.

b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Atas dasar keterangan diatas maka kerjasama dengan sistem ini diakui keberadaannya dalam hukum islam, dan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam akad mukhabarah yaitu antara lain orang yang berakad harus sama– sama cakap dan paham terkait kerjasama yang akan dilakukan, lahan yang akan ditanami harus jelas kondisinya, tanaman yang akan ditanam disebutkan sejak awal, prosentase pembagian hasil panen harus jelas serta waktu penanaman juga dijelaskan sejak awal apakah satu musim, sekali panen atau satu tahun.

e. Bagi Hasil Dalam Akad Mukhabarah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah atau mukhabarah dengan metode pembagian hasil $\frac{1}{3}:\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}:\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$.⁴⁷

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 240.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu :⁴⁸

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak.
- 3) Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/seperuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan dikemudian hari. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal : empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 567.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem bagi hasil antara akad kerja sama muzara'ah dengan mukhabarah hampir sama. Yang dimana ditentukan prosentase bagi hasil dari jumlah panen secara keseluruhan apakah setengah, sepertiga atau seperempat untuk kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap.

f. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Dalam kerja sama mukhabarah dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti :⁴⁹

- 1) Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.
 - 2) Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi.
 - 3) Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa di panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
 - 4) Berakhirnya usaha pertanian dengan panen.
 - 5) Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya.
- Bila kerja sama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratul mutsil*.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, 243.

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau *fasakh*-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :⁹⁹

- 1) Memetik buah dan dibagi oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
- 3) Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad mukhabarah berakhir ketika salah satu pihak tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dapat dipahami ketika yang berhalangan melanjutkan akad adalah si pemilik lahan maka posisinya dapat digantikan oleh ahli warisnya tetapi ketika yang berhalangan melanjutkan akad adalah si penggarap maka posisinya tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya, dan apabila terjadi halangan untuk melanjutkan akad ketika panen belum dilakukan maka kerja sama dapat diakhiri hingga menunggu panen berlangsung, atau jikalau si penggarap menghendaki untuk tetap memanen sesuatu yang belum layak untuk dipanen maka hasilnya tetap harus dibagi dengan si pemilik atau

ahli warisnya dengan pembagian yang sesuai karena pada dasarnya itu adalah hak pemilik.

g. Hikmah Mukhabarah

Dalam kerja sama mukhabarah ini terdapat asas tolong menolong (*ta'awun*) dan kerja sama. Karena banyak yang mempunyai keahlian bertani tetapi tidak mempunyai lahan. Sedangkan banyak juga yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mampu bertani. Sehingga ada kemadharatan atau kemubadziran yaitu tanah yang tidak dikelola dan dikerjakan.

Hikmah lainnya adalah timbulnya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan.⁵⁰

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari praktek kerja sama mukhabarah adalah kita sebagai sesama manusia yang hidup bermasyarakat hendaknya untuk saling tolong menolong serta meminimalisir agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan dapat tercapai pemerataan.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, 217.

3. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (*output*) barang dan jasa dengan masukan (*input*) yang langka didalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (*usaha, kerja*) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya).⁵¹ Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (*usaha, kerja*) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayaa gunaan, ketepatangunaan, kesengkilan, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).⁵² Dengan demikian disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu cara atau bentuk usaha yang dijalankan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan usaha.

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*), atau jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai rasio antara *output* dengan *input*. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan *input* yang sama menghasilkan *output* yang lebih besar, dengan *input* yang lebih kecil menghasilkan *output* yang sama, dan dengan *input* yang besar menghasilkan *output* yang lebih besar.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi efisiensi sebagai berikut:

⁵¹ Kamus Besar Ekonomi (2003;178)

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;284)

- a) *Input* yang sama menghasilkan *output* yang lebih besar.
- b) *Input* yang lebih kecil menghasilkan *output* yang sama.
- c) *Input* yang besar menghasilkan *output* yang lebih besar

Proses produksi bisa dikatakan efisien apabila proses produksi mampu menghasilkan output maksimal dengan input tertentu. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai suatu langkah dimana kita atau perusahaan dapat menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Jika dihadapkan dengan keterbatasan biaya dalam melaksanakan usaha taninya, petani perlu mencoba meningkatkan keuntungan dengan faktor biaya usahatani yang terbatas atau dengan kata lain bagaimana meningkatkan produksi usaha taninya dengan biaya input yang sekecil-kecilnya.

Efisiensi merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses produksi dengan menghasilkan output yang maksimal dengan menekan pengeluaran produksi (input) serendah-rendahnya atau dapat menghasilkan output produksi yang maksimal dengan sumberdaya yang terbatas.⁵³

Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya adalah penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Efisien didefinisikan sebagai peningkatan rasio antara output dan input. Konsep ini dalam perkembangannya kemudian hanya terdapat dua konsep, yaitu konsep teknis dan konsep ekonomis.⁵⁴

⁵³ Ascarya, Diana Y. dan Guruh S. R., *Mikro Ekonomi*, 2008.

⁵⁴ Soetriono dan Evita Solihahani dkk., *Agribisnis Tembakau Besuki NA-OOGST*. (Intimedia: Malang 2018)

a. Efisiensi teknis

Efisiensi teknis merupakan suatu keadaan saat seorang pengusaha ataupun petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedekimian rupa sehingga tercapai tingkat produksi yang tinggi. Efisiensi teknis berkaitan dengan jumlah fisik semua faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi komoditas tertentu. Proses produksi tertentu dikatakan inefisien secara teknis jika terdapat cara lain yang dapat menggunakan input dalam jumlah lebih kecil untuk memproduksi suatu barang.

b. Efisiensi ekonomis atau efisiensi harga

Efisiensi ekonomis berkaitan dengan nilai semua input yang digunakan untuk memproduksi output maksimal. Prinsip efisiensi ekonomis dapat digunakan langsung untuk mengetahui kondisi maksimal keuntungan. Efisiensi ekonomis diperoleh saat biaya produksi minimum dengan asumsi bahwa harga produk tertentu tetap.⁵⁵

⁵⁵ Ibid. ,43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.⁵⁶ Yaitu penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ataupun mengambil masalah-masalah yang atau memuaskan perhatian kepada masalah-masalah yang actual sebagaimana adanya saat penelitian yang berlangsung dilaksanakan.⁵⁷ Dalam pendekatan ini menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin langsung mengetahui dari perilaku tempat penelitian yaitu menyajikan data, menganalisis, dan mengintegrasikannya. Dengan menggambarkan dan mendeskriptifkan langsung bagaimana implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah dalam rangka efisiensi biaya pada tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun dipilihnya jenis penelitian adalah karena penelitian ini dilakukan secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi serta data faktual dan akurat yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

⁵⁷ Nana Sudjana dkk. *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 46.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena di desa tersebut mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dan aktivitas perekonomian yang banyak terjadi di desa tersebut adalah di bidang pertanian.

Pada musim kemarau petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan mayoritas menanam tembakau. Semua hasil panen tembakau ini dijual kepada tengkulak, yang selanjutnya akan disetorkan ke gudang oleh para tengkulak tersebut. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan untuk modal penanaman berikutnya yaitu penanaman tembakau. Jika uang dari hasil penjualan tembakau tersebut masih ada sisa, maka petani tersebut akan menyimpannya dalam bentuk barang-barang yang bernilai jual tinggi seperti perhiasan emas. Jika suatu saat petani tersebut membutuhkan dana, maka perhiasan tersebut akan dijual kembali.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut *lofland* adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau lain-lain.⁵⁸

Sumber data adalah subyek darimana asal data penelitian itu diperoleh, maka untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 94.

informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Petani Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan.
2. Kepala Kelompok Tani Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan.
3. Tokoh masyarakat Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan.

Sumber data yang lain juga dapat diperoleh dari sumber data sekunder, yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Data ini didapatkan melalui literature-literatur kepustakaan, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dalam pembahasan skripsi ini⁵⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik utama dalam penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Penelitian dibutuhkan objek atau sasaran penelitian yang mana objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak. Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.

Teknik pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif ada 3 macam, yaitu:

⁵⁹ Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala atau fenomena yang diteliti. “ *Cartwright dan Cartwright* “ mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Kehidupan para petani di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
- b. Cara petani mengelola biaya produksi tembakau.
- c. Cara petani melakukan praktik kerjasama muzara’ah dan mukhabarah
- d. Bentuk-bentuk implementasi para petani tembakau di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pewawancara dan informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶¹

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

⁶⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Humanika, 2002), 131

⁶¹ Murti Sumarni & Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: ANDI, 2006), 85.

- a. Mengenai profil narasumber
- b. Mengenai alasan mengapa memilih bekerja sebagai petani
- c. Mengenai biaya pengelolaan sawah sampai masa panen
- d. Mengenai pendapatan yang diperoleh oleh petani yang bersangkutan
- e. Mengenai cara para petani mengimplementasikan akad muzara'ah dan mukhabarah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan laporan keuangan, data-data pertanian dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.⁶²

E. Analisis Data

Metode analisis data dalam penilaian ini adalah analisis deskriptif. Yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun narasi dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian.⁶³ Analisis deskriptif menurut Sugiyono adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶⁴

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

⁶³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 248.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 331.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses analisis data setelah peneliti memasuki lapangan. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi.⁶⁵

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan kendala (*reabilitas*). Untuk menetapkan

⁶⁵ Ibid., 336.

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keterampilan kebergantungan, dan kepastian. Pada penelitian ini, dalam hasil pengujian keabsahan data yang diperoleh yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.⁶⁶ Triangulasi sumber teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Adapun langkah dalam triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶⁷

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

⁶⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 337.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan pengesahan. Berikut penjelasannya:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan kerjasama hasil panen petani dengan mengangkat judul “implementasi akad muzara’ah dan mukhabarah dalam rangka efisiensi biaya pada tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”.

Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- a. Menentukan lokasi penelitian
- b. Menyusun rancangan penelitian
- c. Mengurus surat izin penelitian
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan petani..

3. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Lojejer

Dahulu kala sebelum Desa Lojejer berbentuk pemerintahan desa, hanya merupakan suatu wilayah babatan. Ada 3 orang yang membuka wilayah ini bernama eyang Dipojono, eyang Ibrahim dan eyang Tambarekso yang konon berasal dari daerah utara dari jaman Mataramt. Mereka datang kemari bukan beralasan untuk membuka daerah baru melainkan menjauh dari daerahnya karena sedang tidak aman.

Awal mula mereka penempati didaerah ujung selatan desa Lojejer dekat dengan kaki gunung Watangan. Lambat laun daerah hasil babatan menjadi semakin luas. Ketiga orang tersebut memiliki daerah babatan masing-masing yang ditandai dengan pohon yang bernama LO, yang mereka temukan banyak dilereng gunung Watangan.⁶⁸

Setelah beberapa tahun eyang tambarekso meninggal. Dan akhirnya eyang Dipojono dan eyang Ibrahim memutuskan untuk menjadikan daerah babatan mereka menjadi satu dengan memberikan nama untuk mengenang eyang Tambarekso yang telah meninggal. Setelah memikirkan nama untuk wilayah mereka dan terpilihlah LO-JEJER. Mengapa Lojejer? Karena melimpahnya pohon LO kala itu, dan mereka menanamnya berjajar guna membatasi wilayah babatan mereka dengan wilayah lain. Itulah alasan

⁶⁸ Sugi, *wawancara*, Jember, 12 November 2020

mengapa terpilih Lojejer sebagai nama wilayah kala itu hingga sekarang yang telah berubah bentuk menjadi pemerintahan desa Lojejer.

2. Profil Desa Lojejer

Kantor desa Lojejer bertempat di Jalan Sultan Agung No. 07 Desa Lojejer Kecamatan Wuluh Kabupaten Jember, kode pos 68162. Jumlah penduduk Desa Pelem sebanyak 21.923 jiwa yang terdiri atas laki – laki sebanyak 11.241 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 10.682 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga adalah 6.332 KK.⁶⁹

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lojejer

Berikut adalah nama-nama kepala desa Lojejer yang pernah menjabat.⁷⁰

NAMA-NAMA KEPALA DESA DESA LOJEJER – WULUHAN – JEMBER

1. LOEKODJOJO	(1911 s/d 1949)
2. SOERODJOJO	(1949 s/d 1967)
3. M A R S A I	(1967 s/d 1968)
4. ABDUL AZIS	(1968 s/d 1970)
5. SABARISMAN	(1970 s/d 1993)
6. SUYONO IKSAN	(1993 s/d 2001)
7. MOHAMAD SHOLEH,SH,M.Si	(2001 s/d 2013)
8. JOKO SANTOSO,SE	(2013 s/d 2019)
9. MOHAMAD SHOLEH,SH,M.Si	(2019 s/d 2024)


Setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa.

Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing.

⁶⁹ http://desalojejer.blogspot.com/p/blog-page_16. (Diunduh, 23 November 2020).

⁷⁰ Ibid., 16

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lojejer



Sumber: Kantor Kelurahan Desa Lojejer

Fungsi dan Tugas

Fungsi organisasi merupakan suatu rincian yang menunjukkan posisi, tanggung jawab, wewenang, fungsi dan tugas – tugas yang harus dikerjakan oleh seorang personil di dalam suatu organisasi. Fungsi organisasi ini perlu dibuat supaya masing – masing personil mengerti kedudukannya di dalam organisasi. Adapun fungsi dan tugas dari masing –

masing personil yang ada di organisasi pemerintahan di Desa Lojejer dari gambar diatas dapat dijabarkan sebagai berikut ini :⁷¹

a. Kepala Desa

Merupakan pemerintahan desa atau yang biasa disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

b. Sekeretaris Desa

Merupakan perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

d. Kepala Urusan Ekonomi / Pembangunan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan

⁷¹ http://desalojejer.blogspot.com/p/blog-page_16. (Diunduh, 23 November 2020).

kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

f. Kepala Urusan Keuangan

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB Desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

g. Kepala Urusan Umum

Fungsinya untuk membantu sekretaris desa dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara, dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

h. Kepala Dusun

Kepala Dusun atau Kasun bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

i. Staf Desa

Merupakan seseorang yang diangkat oleh kepala desa untuk membantu menjalankan tugas administrasi pemerintahan desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

j. Staf Kasun

Merupakan seseorang yang diangkat untuk membantu kepala dusun dalam mengemban tugasnya.

4. Visi dan Misi**a. Visi**

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan desa, yaitu visi Kepala Desa. Visi pemerintahan desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2019 – 2024 fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷² Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan gambaran umum kondisi desa dapat disimpulkan bahwa di desa Lojejer masih dijumpai masalah masalah yang perlu ditangani sungguh sungguh pada periode 2019 - 2024 yaitu pada bidang: ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, infra struktur, lingkungan, kemiskinan, pengangguran, dan pemerintahan.

⁷² Pemerintahan Desa Lojejer, Visi Dan Misi Tahun 2018

Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah desa Lojejer Dalam periode 2019 - 2024 menetapkan visi sebagai berikut :

“Desa Lojejer Mandiri Beriman Dan Bertaqwa”.

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Mandiri

Kemandirian dalam hal ini meliputi 2 (dua) sisi yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu ketercapaian kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2) Beriman Dan Bertaqwa

Iman dan Takwa merupakan sikap manusia terhadap tuhanya. Masyarakat Desa Lojejer adalah masyarakat yang beragama. Sikap orang yang beragama selalu memelihara iman dan takwanya kepada tuhan. bahkan ditingkatkan. Oleh karnanya dalam membuat kebijakan pembangunan Desa juga selalu memperhatikan hal tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan desa.
- b) Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.
- c) Makin baiknya kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- d) Makin baiknya kualitas pembangunan desa di segala bidang.
- e) Makin meningkatnya kesejahteraan kehidupan dari masyarakat
- f) Pemberdayaan Sektor Pertanian.
- g) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.⁷³

b. Misi

Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Desa. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi . Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :⁷⁴

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat.
- 2) Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- 3) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

⁷³ http://desalojejer.blogspot.com/p/blog-page_16.html (Diunduh, 23 November 2020).

⁷⁴ Pemerintahan Desa Lojejer, Visi Dan Misi Tahun 2018

- 5) Mengembangkan perekonomian desa.
- 6) Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.⁷⁵

5. Letak Geografis Desa Lojejer

Desa Lojejer merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wuluhan, yaitu wilayah selatan Kabupaten Jember. Desa Lojejer memiliki luas wilayah 735,609 Ha, dimana luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya lahan pertanian, lahan pemukiman dan pekarangan, kebun, ladang, kolam dan lainnya. Desa Lojejer terdiri atas 12 Rukun Warga (RW) dan 121 Rukun Tetangga (RT). Desa Pelem berada pada dataran rendah yang terletak 46 meter dari permukaan laut dengan suhu harian rata – rata 26 derajat dengan batas – batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tamansari
- b. Sebelah Timur : Desa Ampel dan Dukuh Dempok
- c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Desa Puger Wetan

Selain itu Desa Pelem juga terbagi menjadi beberapa wilayah yang meliputi :

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Sulakdoro
- c. Dusun Kepel

⁷⁵http://desalojejer.blogspot.com/p/blog-page_16.html (Diunduh, 23 November 2020).

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data *relevan*. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Rangka Efisiensi Biaya Pada Tanaman Tembakau Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Secara beruntutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Pada Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, kerjasama *muzara'ah* dan *mukhabarah* atau pengolahan dalam bidang pertanian merupakan suatu hal yang umum antara petani pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian dalam bertani dengan petani penggarap yang mempunyai keahlian untuk bertani.

a. Rukun dan Syarat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melaksanakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Lojejer ini sudah memenuhi kriteria rukun muzaraah dan mukhabarah. Yakni sudah memenuhi

ketentuan akan terjadinya akad ini, yaitu adanya pemilik lahan , pengelola , objek atau lahan yang akan ditanami, dan yang terakhir ijab dan kabulnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rubini sebagai pemilik lahan yang akan melakukan kerjasama dengan petani pengelola lahannya yaitu bapak Hari:

“Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak Hari sebagai pengelola lahan saya adalah selama 10 tahun. Luas tanah yang digarap adalah 160 ru. Untuk ijab kabul perjanjiannya itu secara lisan mas. Jadi dulu saya minta tolong kepada bapak Hari untuk menggarap sawah milik saya. Untuk perjanjian tertulis tidak ada, perjanjiannya hanya secara lisan. Dalam perjanjian itu saya tidak merasa dirugikan karena saya hanya terima bersih dari hasil pertanian itu.”⁷⁶

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Hari sebagai petani penggarap sawah yang dimiliki oleh Ibu Rubini mengenai sistem-sistem kerjasama muzara’ah yang diterapkan :

“Saya bekerja sama dengan Ibu Rubini itu kurang lebih 10 tahunan dan bekerja sama dengan Ibu Yahmi kurang lebih 11 tahun mas. Luas tanah yang saya garap itu sebesar 610 ru. Karena saya tidak hanya bekerja sama dengan Ibu Rubini saja. Saya bekerja sama juga dengan Ibu Yahmi. Luas tanah milik Ibu Yahmi adalah 450 ru. Punyanya Ibu Rubini adalah 160 ru. Jadi luas tanah yang saya garap sebesar 610 itu gabungan antara milik Ibu Yahmi dan Ibu Rubini mas. Dan untuk ijab kabulnya sudah dari dulu waktu awal lahan tersebut saya tanami. Dalam perjanjian ini saya rasa saya tidak dirugikan karena tanah garapan saya semakin luas dan dengan luasnya tanah garapan saya yang bertambah juga akan menambah penghasilan saya sebagai petani mas.”⁷⁷

⁷⁶ Rubini, *wawancara*, Jember, 26 Oktober 2020.

⁷⁷ Hari, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Yahmi sebagai pemilik lahan yang bekerjasama dengan Bapak Hari, beliau menganggap kerjasama ini sudah memenuhi syarat dikarenakan jelas kesepakatannya antara dua pihak yakni saya dan bapak Hari, lalu lahan saya yang layak untuk ditanami karena tanahnya subur, dan juga tanaman yang ditanam itu sangat lah mudah untuk perhitungan bagi hasilnya jika sudah dipanen. Dan ini pernyataan ibu Yahmi mengenai rukun dan syarat akad muzara'ah dan mukhabarah ini :

“Kerjasama yang saya lakukan dengan Bapak Hari itu setelah suami saya meninggal. Bapak Hari menggarap tanah saya seluas 450 ru. Untuk ijab kabulnya secara omongan atau lisan saja mas. Tidak ada secara tulisan. Bagi saya perjnjian ini sangat menguntungkan bagi saya, dimana sama jelas dari mulai lahan sampai tanaman yang akan ditanam. Untuk lahannya tergolong subur dan layak ditanami. Dan tanaman yang akan ditanam yaitu tembakau, lalu untuk pembagiannya sudah sepakat spetiga untuk saya dan dua pertiga untuk pak Hari..”⁷⁸

Pernyataan dari Ibu Yahmi juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Teguh sebagai petani yang dulu pernah menggarap lahan pertanian milik Ibu Yahmi tentang syarat-syarat perjanjian ini:

“Dulu saya bekerjasama dengan Ibu Yahmi sudah hampir 7 tahun mas, sekarang sudah berhenti karena tenaga saya sudah tidak kuat lagi dan sudah sakit-sakitan. Luas tanah yang saya garap dulu milik Ibu Yahmi seluas 350 ru. Akad perjanjiannya iya hanya omongan saja mas. Bagi saya perjnjian ini sangat menguntungkan bagi saya, dimana sama jelas dari mulai lahan sampai tanaman yang akan ditanam. Untuk lahannya tergolong subur dan layak ditanami. Dan tanaman yang akan ditanam yaitu tembakau, lalu untuk pembagiannya sudah sepakat sepetiga untuk Bu Yahmi dan dua pertiga untuk pak saya.”⁷⁹

⁷⁸ Yahmi, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁷⁹ Teguh, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Sugeng sebagai kepala kelompok tani tentang sistem kerjasama muzara'ah yang dipraktekkan :

“Menurut saya sistem kerjasama yang dipraktekan oleh warga desa lojejer ini tidak ada yang dirugikan. Malahan kedua belah pihak tentu akan diuntungkan mas. Karena kedua belah pihak akan mendapatkan hasil dari kerjasama itu. Ijab kabulnya secara langsung dan tidak tertulis. Dan perjanjian ini sudah memenuhi rukun dan syarat yang laku.”⁸⁰

Sistem akad muzara'ah yang digunakan oleh petani dengan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap secara lisan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih. Bagi hasil dari hasil pertanian juga dibicarakan di awal perjanjian akad antara pemilik lahan dan petani penggarap. Perjanjian ini juga sudah memenuhi rukun dan syarat akad muzara'ah dan mukhabarah itu sendiri, yakni adanya pemilik lahan, penggarap, objeknya serta ijab kabul yang telah dilakukan. Sedangkan syarat-syaratnya pun juga sudah terpenuhi yakni orang yang melakukan akad ini, tanaman yang ditanam juga jelas antara kedua belah pihak, dan juga lahan yang ditanami juga pantaas dan dapat menghasilkan panen.

b. Akibat Akad Muzaraah Dan Mukhabarah

Jika syarat dan rukun telah terpenuhi maka selanjutnya pemilik lahan dan penggarap harus mematuhi peraturan yang timbul akibat adanya kerjasama muzara'ah dan mukhabarah. Diantaranya terkait benih, biaya penanaman, hasil panen dan hal – hal lain yang menyertai akad.

⁸⁰ Sugeng, *wawancara*, Jember, 4 November 2020

Adapun untuk biaya-biaya pertanian, benih dan hasil panen sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk benih ada yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap) dan ada yang ditanggung oleh petani penggarap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rubini:

“Untuk biaya-biaya, pupuk, pestisida, buruh tani itu yang menanggung Bapak Hari sebagai petani penggarap. Sedangkan untuk benih yang nanggung saya. Untuk membayari buruh panen itu yang nanggung saya dan Bapak Hari. Dan untuk hasil panen suda disepakati pembagiannya.”⁸¹

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Hari sebagai petani penggarap mengenai akibat dari perjanjian ini, yakni biaya-biaya pertanian, benih dan pembagian hasil panen pada sistem akad muzara’ah di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember :

“Biaya pertanian seperti pupuk, buruh tani, itu yang menanggung saya mas. Untuk biaya benih ibu Rubini. Sedangkan untuk biaya tukang panennya itu yang menanggung saya dan pemilik sawah.”⁸²

Hal yang sama juga diperkuat oleh Ibu Yahmi sebagai pemilik lahan yang digarap oleh Bapak Hari tentang akibat kerjasama akad muzara’ah dan mukhabarah di Desa Lojejer Kecamatan Wuuhan Kabupaten Jember.

“Begini mas, untuk biaya pertanian ada yang ditanggung oleh penggarap dan ada yang saya tanggung. Penggarap menanggung biaya pupuk, buruh tani, makan untuk buruh tani. Untuk benih saya yang nanggung. Sedangkan biaya untuk memanen dan upah buruh panen itu saya dan penggarap yang menanggung.”⁸³

⁸¹ Rubini, *wawancara*, Jember, 26 Oktober 2020

⁸² Hari, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁸³ Yahmi, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

Hal serupa juga didukung oleh Bapak Teguh sebagai petani penggarap sawah milik Ibu Yahmi:

“Untuk biaya pertanian itu beberapa saya sendiri mas yang menanggung seperti biaya pengairan, obat-obatan untuk hama, buruh tani. Untuk benih Ibu Yahmi. Sedangkan untuk biaya panen itu yang menanggung bersama antara saya dan Ibu Yahmi. Karena bagihasil antara saya dengan Ibu Yahmi itu terlebih dahulu dikurangi biaya panen atau untuk membayar buruh panen.”⁸⁴

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng sebagai Kepala kelompok tani Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

“Sejauh yang saya tahu itu biaya-biaya itu ada yang ditanggung penggarap ada yang ditanggung bersama. Untuk biaya pupuk, buruh tani itu yang menanggung adalah penggarap. Untuk benih pemilik lahan. Sedangkan untuk biaya membayar buruh panen itu yang menanggung bersama mas.”⁸⁵

Biaya pertanian pada sistem akad muzara’ah di Desa Lojejer adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap). Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Biaya benih pemilik lahan yang menanggung. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama adalah biaya buruh panennya. Biaya buruh panen diambilkan dari hasil dari tanaman yang ditanam petani penggarap. Maksudnya adalah hasil panen dari sawah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya buruh panen

⁸⁴ Teguh, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020

⁸⁵ Sugeng, *wawancara*, Jember, 4 November 2020

kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara petani pemilik lahan dan penggarap.

c. Bagihasil Muzaraah Dan Mukhabarah

Dalam prakteknya muzara'ah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo–separo ($\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, brarti nisbah bagi hasilnya adalah $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$. Bisa jadi $\frac{1}{3}$ untuk petani pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga untuk perhitungan *mrapat*, dimana perhitungan bagi hasilnya dalah $\frac{1}{4}$ dan $\frac{3}{4}$. Bisa jadi $\frac{1}{4}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{3}{4}$ untuk penggarap, atau sebaliknya tergantung kesepakatan.

1) Bagihasil jika panen lancar

Adapun sistem bagihasil yang diterapkan oleh petani yang melaksanakan akad muzara'ah dan mukhabarah di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember adalah disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam, khususnya pada tanaman tembakau. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rubini :

“Kalau sisitem yang saya terapkan antara bapak Hari untuk komoditas tembakau adalah $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{3}$ untuk saya sebagai pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk Bapak Hari sebagai petani penggarap, sedangkan untuk komoditas lain seperti jagung, padi, dll adalah bervariasi mulai dari $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$: $\frac{3}{4}$ tergantung kesepakatan diawal. Bagihasil itu dibagi setelah

dikurangi biaya panen tembakau atau membayar orang yang memanen mulai dari penebangan daun, menyujen (sujen), dan proses penjemuran hingga kering. Dan untuk bagi hasil tembakau terdapat di akhir panen setelah menerima uang dari pembeli tembakau, setelah tembakau tersebut kering.”⁸⁶

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan Bapak Hari mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dengan Ibu Rubini dan

Ibu Yahmi:

“Untuk sistem bagi hasilnya itu menurut apa yang ditanam. Dan untuk tanaman tembakau ini bagi hasilnya adalah 1/3 : 2/3. 1/3 untuk pemilik sawah dan 2/3 untuk saya sendiri. Kenapa lebih besar perbandingannya, karena saya lebih banyak mengeluarkan tenaga dalam mengelola lahannya dan juga perjanjian ini sudah ada disepakati dan dianggap sudah menguntungkan satu sama lain.”⁸⁷

Hal yang sama juga dikuatkan oleh penjelasan Ibu Yahmi tentang sistem bagi hasil yang diterapkan dengan Bapak Hari dan

Bapak Teguh.

“Sistemnya seperti ini mas, apabila musim kemarau tanamannya tembakau. Bagi hasilnya 1/3 : 2/3. 1/3 untuk saya 2/3 untuk penggarap. Misalkan bagi hasil antara saya dengan Bapak Hari dan bapak Teguh, yaitu sama-sama 1/3 : 2/3 dari hasil yang didapat setelah dikurangi biaya memanen.”⁸⁸

Penjelasan di atas juga dikuatkan oleh penjelasan dari Bapak Teguh tentang sistem bagi hasil yang diterapkan.

“Untuk sistem bagi hasilnya seperti ini mas untuk tanaman tembakau bagi hasilnya 1/3 : 2/3. Untuk Ibu Yahmi 1/3 dan untuk saya 2/3. Penggarap bagiannya lebih besar karena biaya tanam dan perawatannya itu mas yang lebih mahal dibanding si pemilik.”⁸⁹

⁸⁶ Rubini, *wawancara*, Jember, 26 Oktober 2020

⁸⁷ Hari, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁸⁸ Yahmi, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁸⁹ Teguh, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020

Hal yang sama juga diperkuat oleh penjelasan Bapak Sugeng tentang sistem bagi hasil kerjasama muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

“Bagi hasil dari kerjasama yang dipraktekkan oleh warga Lojejer ini disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Hal ini berkaitan dengan biaya tanamnya mas. Coba bayangkan antara biaya tanam jenis tanaman satu dengan yang lain kan tidak sama. Misal saja tanaman tembakau ini memerlukan tenaga orang yang tekun dan tlaten. Maka dari itu bagian dari penggarap lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Sedangkan untuk besaran bagihasilnya adalah tanaman tembakau 1/3 : 2/3.”⁹⁰

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani yang melaksanakan akad muzara'ah dan mukhabarah adalah disesuaikan dengan jenis tanamannya. Adapun jenis-jenis tanaman akan beda juga biaya perawatannya. Sedangkan untuk jenis tanaman tembakau bagihasilnya adalah 1/3 : 2/3. Untuk pemilik lahan 1/3 dan untuk petani penggarap sebesar 2/3.

2) Bagihasil jika gagal panen

Segala jenis usaha atau kerjasama yang dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan, tak jarang akan mengalami kendala dan tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi segala jenis usaha. Untuk usaha pertanian hal yang paling menonjol yaitu faktor cuaca sehingga panen yang dihasilkan tidak memuaskan atau bisa disebut gagal panen.

⁹⁰ Sugeng, wawancara, Jember, 4 November 2020

Adapun sistem bagi hasil antara pemilik lahan petani penggarap ketika hasil panennya tidak memuaskan atau ketika terjadi gagal panen sistem bagi hasilnya tetap. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Rubini mengenai bagi hasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

“Kalau misalnya gagal panen ya bagi hasilnya tetap di awal mas. Seperti bagi hasil tembakau 1/3 : 2/3.”⁹¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Hari mengenai sistem bagi hasil ketika petani mengalami gagal panen atau hasil panennya kurang memuaskan.

“Kalau panennya sedikit ya tetap pada kesepakatan di awal. Tetap 1/3 : 2/3 mas.”⁹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yahmi mengenai sistem bagi hasil ketika terjadi gagal panen.

“Bagi hasilnya tetap mas. Sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau bagi hasilnya dirubah lebih besar saya kasihan yang menggarap mas.”⁹³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Teguh mengenai bagi hasil ketika mengalami gagal panen atau hasil panen kurang memuaskan.

“Bagi hasilnya apabila hasil panennya sedikit ya tetap mas.”⁹⁴

⁹¹ Rubini, *wawancara*, Jember, 26 Oktober 2020

⁹² Hari, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁹³ Yahmi, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁹⁴ Teguh, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Sugeng mengenai sistem bagihasil ketika hasil panen kurang memuaskan.

“Sistem bagihasil ketika hasil panen kurang memuaskan memang disesuaikan dengan perjanjian diawal mas. Misalkan untuk tanaman tembakau jika perjanjian diawal 1/3 : 2/3, ketika terjadi gagal panen atau hasil panennya mengecewakan bagihasilnya ya tetap sesuai dengan kesepakatan awal.”⁹⁵

Sistem bagihasil ketika terjadi gagal panen yang diterapkan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember adalah sesuai dengan akad bagihasil ketika di awal. Jika kesepakatan akad di awal untuk komoditas tembakau bagihasilnya 1/3 : 2/3 maka ketika hasil panennya sedikit atau mengecewakan maka bagihasilnya tetap seperti kesepakatan di awal, yaitu 1/3 : 2/3. Sebagai mana yang harus sesuai dengan kesepakatan di awal.

d. Berakhirnya Akad Muzaraah Dan Mukhabarah

Dalam kerja sama muzaraah dan mukhabarah diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember pada akhirnya akan memiliki waktu berakhir akan kerjasama tersebut. Akad muzaraah dan mukhabarah berakhir apabila terjadi hal-hal seperti :

- 1) Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.
- 2) Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi.

⁹⁵ Sugeng, *wawancara*, Jember, 4 November 2020

3) Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rubini :

“Kerjasama ini nantinya akan berakhir mas jika saya meminta, karena tidak ada yang tau umur manusia, kapan kita sakit juga tidak ada yang tau. Jadi untuk jaga-jaga lah sewaktu-waktu saya sakit masih ada dana untuk berobat, ya sawah saya itu sendiri untuk pegangan saya.”⁹⁶

Hal serupa juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Hari.

“Ya nanti kalo saya sudah tidak sanggup menggarap lagi, ya saya bilang kepemilik sawahnya mas. Dan kerjasama saya sudah berakhir begitu. Atau misalkan pemilik lahan punya kebutuhan yang mendesak, itu juga bisa dinego mas. misalkan membutuhkan uang banyak dari sawah tersebut ya saya kasih lagi sawahnya dengan perjanjian menunggu panen jika belum panen..”⁹⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yahmi:

“Dari dulu saya sudah beberapa kali bekerjasama seperti ini mas. Dan yang terakhir kerjasama yaitu dengan pak Dulah, mengapa berhenti karena beliau telah meninggal karena sakit. Jadi setelah itu kerjasama saya dengan pak dulah pun berakhir dan sekarang sudah berpindah ke orang lain..”⁹⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Teguh.

“Kalau berakhirnya akad ini bisa berbagai macam mas, kalo saya dulu memang sudah tidak kuat lagi karena sering sakit-sakitan. Jadi saya kembalikan lagi ke pemiliknya.”⁹⁹

⁹⁶ Rubini, *wawancara*, Jember, 26 Oktober 2020

⁹⁷ Hari, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁹⁸ Yahmi, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

⁹⁹ Teguh, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020

Hal yang sama juga dikuatkan oleh Bapak Sugeng sebagai kepala kelompok tani.

“Ada berbagai macam untuk berakhirnya akad ini, diantaranya jika salah satu dari kedua pihak ada yang meninggal, dan jika pemilik lahan sedang membutuhkan kebutuhan yang mendesak dan juga jika mengelola lahan sudah tidak kuat lagi untuk mengelola. Semua sudah disepakati bersama dan saling mengerti jika sewaktu-waktu terjadi hal tersebut..”¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad mukhabarah berakhir ketika salah satu pihak tidak dapat melakukan pekerjaannya. Dapat dipahami ketika yang berhalangan melanjutkan akad adalah si pemilik lahan maka posisinya dapat digantikan oleh ahli warisnya tetapi ketika yang berhalangan melanjutkan akad adalah si penggarap maka posisinya tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya, dan apabila terjadi halangan untuk melanjutkan akad ketika panen belum dilakukan maka kerja sama dapat diakhiri hingga menunggu panen berlangsung, atau jikalau si penggarap menghendaki untuk tetap memanen sesuatu yang belum layak untuk dipanen maka hasilnya tetap harus dibagi dengan si pemilik atau ahli warisnya dengan pembagian yang sesuai karena pada dasarnya itu adalah hak pemilik.

2. Penghitungan biaya produksi akad muzara'ah dan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melaksanakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan

¹⁰⁰ Sugeng, *wawancara*, Jember, 4 November 2020

Kabupaten Jember, terdapat penghitungan biaya produksi. Adapun untuk biaya-biaya pertanian ada yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap) dan ada yang ditanggung oleh petani penggarap. Untuk biaya benih dan hasil panen sudah disepakati kedua belah pihak waktu awal perjanjian tersebut.

Praktek muzara'ah mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzara'ah. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya muzara'ah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo–separo (1/2 : 1:2), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, brarti nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan. Begitu juga untuk perhitungan *mrapat*, dimana perhitungan bagi hasilnya dalah 1/4 dan 3/4. Bisa jadi 1/4 untuk pemilik tanah dan 3/4 untuk penggarap, atau sebaliknya tergantung kesepakatan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Hari selaku petani penggarap, dan memiliki rincian perhitungan biaya tanaman tembakau dari masa tanam hingga panen per $\frac{1}{4}$ hektar :

“Untuk biaya produksinya, semua yang menanggung itu saya, kecuali untuk biaya benih itu dari yang punya lahan. Dan biaya yang saya keluarkan yaitu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Membajak lahan | : Rp. 250.000 |
| 2. Upah menanam | : Rp. 180.000 |
| 3. Biaya pengairan | : Rp. 530.000 |
| 4. Perawatan tembakau dari awal
mengolah tanah sampai tanaman siap panen: | Rp. 810.000 |
| 5. Pupuk | : Rp. 540.000 |
| 6. Obat hama / tanaman | : Rp. 90.000 |
| 7. Biaya panen | : Rp. 210.000 |
| 8. Total | : Rp. 2.610.000 |

Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk pengelolaan tanaman tembakau dengan luas ladang seperempat hektar. dari awal menanam sampai tembakau siap panen membutuhkan biaya Rp. 2.610.000. Sedangkan untuk biaya pemerosesan tembakau setelah panen membutuhkan biaya:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya sujen tembakau | : Rp. 300.000 |
| 2. Biaya menjemur | : Rp. 450.000 |
| 3. Biaya napel (proses pembusukan gagang daun) | : Rp. 150.000 |
| 4. Biaya membawa pulang dan siap dijual | : Rp. 260.000 |
| 5. Total | :Rp. 1.160.000 |

Dengan melihat perincian diatas saya dapat memperkirakan biaya yang saya keluarkan untuk memproses tembakau dari setelah panen hingga siap jual yakni: Rp. 1.160.000. jadi total keseluruhan biaya yang saya keluarkan yaitu: Rp.3.770.000.”¹⁰¹

Akan tetapi perhitungan tersebut bukanlah hasil akhir, masih terdapat hasil panen yang belum dihitung jumlahnya sampai ke bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolanya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Teguh mengenai perhitungan hasil panen tembakau hingga bagi hasilnya per $\frac{1}{4}$ hektar:

¹⁰¹ Hari, wawancara, Jember, 26 Oktober 2020

“Jika kira-kira biaya produksi tembakau dari awal menanam hingga panen kurang lebih Rp. 3.770.000. adalagi yaitu hasil panennya mas, rinciannya kira-kira per ¼ hektarnya seperti ini:

Jika tembakau bagus akan mendapatkan bobot kira-kira 6 kwintal (600 kg) dan harganya sekitar Rp.35.000(harga bisa berubah-ubah tiap panen)

$$600 \text{ kg} \times \text{Rp. } 35.000 = \text{Rp.}21.000.000$$

Lalu hasil tersebut langsung dibagi 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk pengelola lahannya

$$\text{Pemilik lahan } (1/3 \times \text{Rp.}21.000.000 = \text{Rp.}7.000.000)$$

$$\text{Pengelola lahan } (2/3 \times \text{Rp.}21.000.000 = \text{Rp.}14.000.000)$$

Jadi pemilik lahan menerima total uang sekitar Rp.7.000.000 tetapi masih dipotong biaya benih yakni Rp.90.000 menjadi Rp.6.910.000, Dan untuk pengelola lahan menerima total uang Rp.14.000.000 dan masih dipotong biaya produksi yaitu Rp.3.770.000 menjadi total bersih Rp.10.230.000.¹⁰²

Biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Lojejer adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan ada juga yang ditanggung petani penggarap. Untuk akad *muzara'ah* biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Biaya benih pemilik lahan yang menanggung. Dan untuk akad *mukhabarah* semua biaya produksi termasuk benih, pupuk, pengairan dan buruh tani ditanggung oleh penggarap lahan.

Dan dari keterangan narasumber diatas, biaya-biaya pertanian dari awal hingga panen sudah dijelaskan secara rinci. Dan ditemukan hasil panen kurang lebih Rp.21.000.000, untuk pemilik tanah mendapatkan bagian 1/3 dari hasilpanen yakni berkisar kurang lebih Rp.7.000.000 dan untuk pengelola lahan mendapat bagian 2/3 dari hasilpanen yakni kurang lebih Rp.

¹⁰² Teguh, wawancara, Jember, 30 Oktober 2020

14.000.000 dan masih dipotong biaya produksi atau merawat tanaman tembakau tersebut.

3. Akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Apakah sistem akad muzara'ah dan mukhabarah Di desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember itu memiliki dampak efisiensi produksi terhadap pengeluaran atau modal petani ketika musim panen tiba.

Sistem muzara'ah dan mukhabarah merupakan suatu langkah yang sering dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan dalam akad bagi hasil pertanian mereka. Selain menggunakan sistem ini, sebenarnya pemilik lahan juga dapat mengelola sendiri hasil panen mereka akan tetapi masih harus melakukan beberapa proses dengan mengeluarkan biaya lebih untuk mengelola hasil panen mereka, dikarenakan hal itu sebagian pemilik lahan sawah, terutama yang sudah tidak bisa mengolah sendiri cenderung menggunakan sistem muzara'ah atau mukhabarah ini dikarenakan lebih efisien bagi petani penggarap maupun pemilik lahan.

a. Efisien bagi pemilik lahan

Pada mulanya kerjasama ini dilakukan guna ingin memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak, baik bagi pemilik lahan maupun penggarapnya. Bagi pemilik lahan kerjasama ini lebih menguntungkan dikarenakan lebih banyak memperoleh bagian hasil panen daripada ketika penggarap melakukan sewa biasa.

Dalam wawancara dengan ibu Rubini mengenai sistem akad muzara'ah dapat mengefisiensi produksi. Sebagaimana pemaparan yang disampaikan sebagai berikut:

“Dengan kerjasama ini saya jadi lebih untung mas, ya ketimbang sawah saya disewa biasa itu cuman sedikit, seperempat hektar saja hanya Rp. 4.500.000, tapi kalo dengan perjanjian ini saya bisa dapat kurang lebih Rp. 7.000.000 jika panen bagus.”¹⁰³

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Yahmi dalam wawancara yang saya lakukan mengenai efisiensi produksi kerjasama yang dilakukan:

“Ya jauh lebih enak kerjasama ini menurut saya, karena jelas perjanjiannya dan untungnya juga lebih banyak dibanding cuman disewa biasa. Sewa biasa aja kira-kira hanya 4 jutaan kalo seperempat hektar, dan kalo kerjasama mertelu ini kita-kira bisa sampai 7 jutaan, tergantung hasil panennya juga mas”¹⁰⁴

Jadi, dibandingkan dengan lahan yang disewa biasa, pemilik lahan lebih memilih melakukan akad muzaraah dan mukhabarah ini, karena dianggap lebih menguntungkan dan hasil yang didapat juga lebih banyak dengan cacatan jika panen normal atau tidak ada kendala dengan tanamannya.

b. Efisien bagi pengolah/penggarap lahan

Bagi pengolah lahan hal ini sangatlah menguntungkan sekali, dikarenakan tanpa adanya kerjasama ini belum tentu mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan menguntungkan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hari sebagai petani penggarap:

¹⁰³ Rubini, wawancara, Jember, 26 Oktober 2020

¹⁰⁴ Yahmi, wawancara, Jember, 28 Oktober 2020

“Dengan kerjasama ini lebih menguntungkan saya untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari panen, dikarenakan sudah ada ukuran bagiannya yang jelas. Selain itu saya juga dapat pekerjaan tetap karena sebelumnya masih serabutan untuk bekerja”¹⁰⁵

Sebagaimana yang sudah saya tanyakan dalam wawancara tanggal 30 Oktober 2020 kepada Bapak Teguh sebagai petani penggarap mengenai mengefisiensi efisiensi bagi penggarap lahan:

“Alhamdulillah, setelah melakukan kerjasama ini saya jadi mempunyai pekerjaan tetap dengan mengelola lahan sawah dan saya lebih suka yang seperti ini timbang cuma sewa biasa, karena selain lebih menguntungkan juga kalau terjadi gagal panen pembagian bagihasilnya juga tetep sama. Jadi, pemilik lahan juga bisa mengerti dan memaklumi jika hasil panen sedikit, karena semuanya dilakukan dengan jujur tidak ada yang ditutup-tutupi”¹⁰⁶

Jadi, pengelola atau penggarap lahan cenderung lebih suka dan senang jika melakukan sistem akad muzaraah dan mukhabarah ini yang dimana hasil yang didapat lebih banyak, dan jika terjadi gagal panen dari pemilik lahan akan memaklumi jika nanti pembagian hasil akan lebih sedikit ketimbang waktu panen lancar tidak ada kendala. Selain itu bagi pihak penggarap lebih senang karena sudah memiliki pekerjaan tetap setelah melakukan kerjasama muzaraah dan mukhabarah ini.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian, melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis berdasarkan fokus penelitian, akan didapatkan temuan-temuan informasi yang sebelumnya masuk kedalam fokus penelitian. Temuan dilapangan tersebut kemudian akan

¹⁰⁵ Hari, wawancara, Jember, 28 Oktober 2020

¹⁰⁶ Teguh, wawancara, Jember, 30 Oktober 2020

dikemukakan dan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian.

1. Implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan petani tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melaksanakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, terdapat sistem-sistem yang diterapkan. Dalam pelaksanaan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* baik dari petani penggarap maupun pemilik lahan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan menurut pemilik lahan, pemilik lahan akan mendapatkan hasil tanpa mengerjakan sawahnya. Sedangkan menurut petani penggarap, petani penggarap akan mendapatkan penghasilan dari lahan pertanian yang digarap. Sehingga dapat dipastikan bahwa dari perjanjian *muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tidak ada yang merasa dirugikan.

Masyarakat yang melakukan akad ini terutama bagi pemilik lahan dan juga penggarap, tidak terlepas dari rukun dan syarat untuk dilangsungkannya akad muzaraah dan mukhabarah tersebut. Rukun dan syarat dadi kerjasama ini sesuai yang telah disampaikan M. Ali Hasan mengenai rukun akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, bahwa terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Obyek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
- d. Ijab Kabul.¹⁰⁷

Dan disini sudah memenuhi semua kriteria tersebut. Dalam kata lain rukun dan syarat akad muzaraah dan mukhabarah yang dilaksanakan pemilik dan pengolah lahan pertanian Didesa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini sudah sesuai dengan teori yang ada dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Dari kerjasama ini juga memiliki akibat yang ditimbulkan, yakni adanya biaya benih , biaya produksi dan hasil panen. Biaya pertanian pada sistem akad muzara'ah dan mukhabarah di Desa Lojejer adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap). Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Biaya benih pemilik lahan yang menanggung. Sedangkan untuk biaya yang ditanggung bersama adalah biaya buruh untuk panennya. Biaya buruh panen diambilkan dari hasil dari tanaman yang ditanam petani penggarap. Maksudnya adalah hasil panen dari sawah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya buruh panen kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara petani pemilik lahan dan penggarap.

¹⁰⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), 275.

Menurut Jumhur Ulama' yang membolehkan akad muzara'ah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :¹⁰⁸

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing – masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah – mengupah (*ujrah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh karena itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika syarat dan rukun telah terpenuhi maka selanjutnya pemilik lahan dan penggarap harus mematuhi peraturan yang timbul akibat adanya kerjasama muzara'ah dan mukhabarah. Diantaranya terkait benih, biaya penanaman, hasil panen dan hal – hal lain yang menyertai akad. Yakni biaya benih

¹⁰⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 278.

ditanggung pemilik lahan, biaya produksi mulai menanam, pupuk, pengairan hingga panen itu ditanggung oleh pengelola lahan. Jadi dapat ditarik kesimpulan antara teori dan praktek yang dilakukan petani itu seimbang.

Sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani yang melaksanakan akad muzara'ah dan mukhabarah sudah sesuai dengan teori yang ada. Yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang ditanam, lahan, hasil yang diperoleh dan bagi hasil.¹⁰⁹ Adapun jenis-jenis tanaman akan beda juga biaya perawatannya. Sedangkan untuk jenis tanaman yang dipakai dalam kerjasama ini yaitu tanaman tembakau. Jika panen sesuai dengan yang diharapkan bagihasilnya adalah $1/3 : 2/3$. Untuk pemilik lahan $1/3$ dan untuk petani penggarap sebesar $2/3$. Namun jika sewaktu-waktu terjadi panen yang tidak memuaskan atau gagal panen yakni tetap sesuai dengan akad bagihasil ketika di awal. Jika kesepakatan akad di awal untuk komoditas tembakau bagihasilnya $1/3 : 2/3$ maka ketika hasil panennya sedikit atau mengecewakan maka bagihasilnya tetap seperti kesepakatan di awal, yaitu $1/3 : 2/3$. Sebagai mana yang harus sesuai dengan kesepakatan di awal.

Akad kerjasama ini bisa saja berakhir sewaktuwaktu karena berbagai alasan. Seperti contoh pemilik lahan yang tiba-tiba membutuhkan uang yang banyak, dan salah satu cara hanya dengan menjual lahan tersebut. Dengan begitu berakhirilah akad ini. Seperti yang disampaikan oleh M. Ali Hasan

¹⁰⁹Rachmad Syafei. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 208.

mengenai berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* sebagai berikut.

- a. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, walaupun sudah jatuh tempo.
- b. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad tersebut seperti :
 - 1) Pemilik lahan terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual.
 - 2) Petani uzur, seperti sakit atau bepergian ke tempat jauh yang tidak mungkin dia melaksanakan tugasnya sebagai petani.¹¹⁰

2. Penghitungan biaya produksi akad muzara'ah dan akad mukhabarah yang diterapkan oleh petani di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang melaksanakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, terdapat penghitungan biaya produksi. Biaya pertanian pada sistem akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Lojejer adalah ada biaya yang ditanggung oleh petani penggarap dan ada juga yang ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap). Untuk akad *muzara'ah* biaya yang ditanggung oleh petani penggarap adalah biaya pupuk, pengairan, buruh tani, dan biaya perawatan tanaman. Biaya benih pemilik lahan yang

¹¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 278.

menanggung. Dan untuk akad *mukhabarah* semua biaya produksi termasuk benih, pupuk, pengairan dan buruh tani ditanggung oleh penggarap lahan.

Praktek muzara'ah mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzara'ah dan mukhabarah.¹¹¹ Dalam konteks pembahasan yang ditemukan peneliti yakni dalam akad muzaraah dan mukhabarah ini petani tembakau telah menyepakati pembagian hasil 1/3 : 2/3. Yaitu 1/3 dari hasil panen unruk pemilik lahan dan 2/3 dari hasil panennya diperuntukan kepada penggarap lahannya.

3. Akad muzara'ah dan mukhabarah bisa mengefisiensi produksi tanaman tembakau di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (output) barang dan jasa dengan masukan (input) yang langka didalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya).¹¹² Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayaa gunaan, ketepatangunaan, kesengkilan, serta kmampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).¹¹³ Dengan demikian disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu cara atau bentuk usaha

¹¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208.

¹¹² Kamus Besar Ekonomi (2003;178)

¹¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;284)

yang dijalankan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan usaha.

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*), atau jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai rasio antara *output* dengan *input*. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan *input* yang sama menghasilkan *output* yang lebih besar, dengan *input* yang lebih kecil menghasilkan *output* yang sama, dan dengan *input* yang besar menghasilkan *output* yang lebih besar.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi efisiensi sebagai berikut:

- a. *Input* yang sama menghasilkan *ouput* yang lebih besar.
- b. *Input* yang lebih kecil menghasilkan *output* yang sama.
- c. *Input* yang besar menghasilkan *output* yang lebih besar

Proses produksi bisa dikatakan efisien apabila proses produksi mampu menghasilkan output maksimal dengan input tertentu. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai suatu langkah dimana kita atau perusahaan dapat menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Jika dihadapkan dengan keterbatasan biaya dalam melaksanakan usaha taninya, petani perlu mencoba meningkatkan keuntungan dengan faktor biaya usahatani yang terbatas atau dengan kata lain bagaimana meningkatkan produksi usaha taninya dengan biaya input yang sekecil-kecilnya.

Efisiensi merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses produksi dengan menghasilkan output yang maksimal dengan menekan pengeluaran produksi (input) serendah-rendahnya atau dapat menghasilkan output produksi yang maksimal dengan sumberdaya yang terbatas.¹¹⁴

Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya adalah penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Efisien didefinisikan sebagai peningkatan rasio antara output dan input. Konsep ini dalam perkembangannya kemudian hanya terdapat dua konsep, yaitu konsep teknis dan konsep ekonomis.¹¹⁵

Sistem akad muzara'ah dan mukhabarah yang dipraktekkan oleh petani Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap). Keduanya memiliki keuntungan masing-masing dari kerjasama ini. Dan merasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kerjasama ini memiliki kelebihan karena sudah dianggap begitu efisien bagi pemilik lahan maupun penggarap lahannya. Sesuatu yang dianggap efisien jika (input) tertentu dapat menghasilkan (output) yang maksimal.

Bagi pemilik lahan sangatlah efisien menggunakan kerjasama ini.

Dikarenakan hasil yang didapatkan jauh lebih besar ketimbang dengan

¹¹⁴ Ascarya, Diana Y. dan Guruh S. R., *Mikro Ekonomi*, 2008.

¹¹⁵ Soetrisno dan Evita Solihahani dkk., *Agribisnis Tembakau Besuki NA-OOGST*. (Intimedia: Malang 2018)

hanya disewa biasa. Dengan maksud $\frac{1}{3}$ hasil yang didapatkan dari panen itu melebihi harga uang sewa lahan pada umumnya.

Dan juga bagi penggarap lahan yang sudah pasti sangat efisien baginya. Yakni setelah melakukan kerjasama ini yang dulunya kerja masih serabutan sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap.

Jadi, antara teori yang ada dengan apa yang terjadi dilapangan ternyata memanglah sesuai. Dapat dikatakan efisien, yakni yang dialami para petani penggarap dan pemilik lahan dengan adanya kerjasama ini akan lebih menguntungkan dikarenakan hasil yang diperoleh lebih besar dibanding dengan kerjasama selain ini. Pemilik lahan mendapatkan untung lebih besar dan penggarap lahan memiliki pekerjaan tetap selama kerjasama ini masih dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, mengacu pada rukun dan syarat agar terlaksananya akad tersebut, yaitu pemilik lahan, petani penggarap, obyek, ijab kabul. Dan juga memiliki syarat yakni orang yang berakal, syarat tanaman, syarat lahan, dan syarat tanaman yang menghasilkan. Dan akibat adanya kerjasama muzara'ah dan mukhabarah yaitu adanya pembagian biaya benih, biaya penanaman, hasil panen dan hal – hal lain yang menyertai akad. Selanjutnya berakhirnya akad ditandai dengan, misalkan ada salah satu pihak yang meninggal, salah satu pihak ada yang meminta dan jangka waktu perjanjian telah habis sesuai kesepakatan.
2. Dalam prakteknya muzara'ah dan mukhabarah sudah dilakukan masyarakat petani di desa Lojejer ini. Khususnya jenis tanaman tembakau bagi hasilnya adalah $1/3 : 2/3$. Untuk pemilik lahan $1/3$ dan untuk petani penggarap sebesar $2/3$. Namun jika hasil panennya sedikit atau mengecewakan (gagal panen) maka bagi hasilnya tetap seperti kesepakatan di awal, yaitu $1/3 : 2/3$. Sebagai mana yang telah sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.
3. Dari hasil penelitian mengenai akad muzaraah dan mukabarah yang dilakukan petani ternyata sangatlah efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya observasi dan wawancara peneliti. Sistem akad muzara'ah dan

mukhabarah yang dipraktekkan oleh petani Desa Lojejer Kecamatan Wuluh Kabupaten Jember ternyata dapat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap).

Bagi pemilik lahan, dikatakan efisien karena kerjasama bagi hasil ini memberikan keuntungan yang lebih besar ketimbang lahan yang disewa seperti pada umumnya. Dan bagi penggarap lahan dengan adanya kerjasama ini mereka menjadi punya pekerjaan tetap. itu sangat efisien ketimbang sebelumnya yang hanya pekerja serabutan.

B. Saran

1. Sasaran untuk petani

- a. Sebaiknya jangka waktu perjanjian dilaksanakannya *akad muzara'ah* atau *mukhabarah* diperjelas. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi salah satu pihak baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap membatalkan *akad muzara'ah* atau *mukhabarah* sewaktu-waktu. Kejelasan jangka waktu juga akan mengantisipasi supaya kedua belah pihak tidak mengalami kerugian karena pembatalan *akad muzara'ah* atau *mukhabarah* yang sewaktu-waktu.
- b. *Akad muzara'ah* atau *mukhabarah* seharusnya tidak hanya dilakukan secara lisan. Akan tetapi *akad muzara'ah* atau *mukhabarah* juga hendaknya dilakukan secara tertulis. Akad yang secara tertulis akan lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Sedangkan *akad* secara lisan legalitas di mata hukumnya kurang jelas dan tidak. Hal ini bertujuan supaya dalam perjanjian *muzara'ah* dan atau *mukhabarah* semua pihak

(pemilik lahan dan petani penggarap) tidak berbuat semena-mena. Sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan dari perjanjian *muzara'ah* dan atau *mukhabarah*.

- c. Para petani yang melaksanakan *akad muzara'ah* atau *mukhabarah* seharusnya mempunyai pendapatan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila terdapat kebutuhan yang amat besar, mendesak, dan mendadak dapat terpenuhi dari penghasilan tambahan itu sendiri. Penghasilan tambahan dari petani sendiri bisa berupa berternak seperti ternak sapi, kambing, ayam, entok, dan lain sebagainya.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memastikan apakah para petani yang akan diteliti lebih terbuka dalam memberikan data-data seperti sistem bagihasil yang dipraktekkan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiatun, Fifi. 2017. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: STAI Darul Ulum Banyuwangi.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arif, Muh. Firman. 2018. *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dalam <https://www.researchgate.net/publication>, Diakses Tanggal 20 November 2020.
- Dahrum. 2016. *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : CV Diponegoro.
- Dewi, Kirana Rolla. 2019. *Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dalam <https://disbun.jatimprov.go.id> , Diakses Tanggal 20 Desember 2019.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1990. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : Yayasan Ekonisia.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Pranada Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta :

- Guritno, T. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ekonomi*. Jakarta PT Raja
- H, Dany. 2006. *Kamus Imliah Populer*. Surabaya : Gita Media Press.
- Hari, wawancara, Jember, 28 Oktober 2020
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Hawari. Jakarta : Amzah.
- Hoirudin. 2017. *Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Kartina. 2016. *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Koentjaraningrat. 2008. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Latifah, Nur. 2018. *Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad Muzara"ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Mardikanto. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Markus, Sudiby, "Petani Tembakau di Indonesia : Sebuah Paradoks Kehidupan", Media Group.
- ML, Jhingan. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPPF.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Indonesia Arab – Inggris*. Surabaya : Pustaka Progresi.

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmala, Tati, dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nurul, Syarifah. 2017. *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priadana, Moh. Sidik Dan Salahudin Muis. 2004. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Ghufron Insani Dan Sapiudin. 2012. *Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Toha Putra
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Razak, A Dan Rais Lathief. 1987. *Terjemahan Hadist Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rubini, wawancara, Jember, 26 Oktober 2020
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salam, Adhimas. 2018. *Implementasi Sistem Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Setiana, Lucie. 2005. *Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Soekartawi. 2006. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia

Sugeng, *wawancara*, Jember, 4 November 2020

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukmayani, Ratna, dkk. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta : PT Galaxy

Sunarto, Ahmad Dan Syamsudin. 2008. *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Annur Pers.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras.

Teguh, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020

Ulfa, Adian. 2017. *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah*. Makassar: UIN Alaudin, Makasar.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yahmi, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiatun, Fifi. 2017. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: STAI Darul Ulum Banyuwangi.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arif, Muh. Firman. 2018. *Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dalam <https://www.researchgate.net/publication>, Diakses Tanggal 20 November 2020.
- Dahrum. 2016. *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : CV Diponegoro.
- Dewi, Kirana Rolla. 2019. *Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dalam <https://disbun.jatimprov.go.id> , Diakses Tanggal 20 Desember 2019.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1990. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : Yayasan Ekonisia.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Pranada Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta :

- Guritno, T. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ekonomi*. Jakarta PT Raja
- H, Dany. 2006. *Kamus Imliah Populer*. Surabaya : Gita Media Press.
- Hari, wawancara, Jember, 28 Oktober 2020
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Hawari. Jakarta : Amzah.
- Hoirudin. 2017. *Pengaruh Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Studi Pendapatan Petani Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Kartina. 2016. *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Koentjaraningrat. 2008. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Latifah, Nur. 2018. *Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad Muzara"ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Mardikanto. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Markus, Sudiby, "Petani Tembakau di Indonesia : Sebuah Paradoks Kehidupan", Media Group.
- ML, Jhingan. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPPF.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Indonesia Arab – Inggris*. Surabaya : Pustaka Progresi.

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmala, Tati, dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nurul, Syarifah. 2017. *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priadana, Moh. Sidik Dan Salahudin Muis. 2004. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Ghufron Insani Dan Sapiudin. 2012. *Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Toha Putra
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Razak, A Dan Rais Lathief. 1987. *Terjemahan Hadist Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rubini, wawancara, Jember, 26 Oktober 2020
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salam, Adhimas. 2018. *Implementasi Sistem Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karangayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Setiana, Lucie. 2005. *Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Soekartawi. 2006. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia

Sugeng, *wawancara*, Jember, 4 November 2020

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukmayani, Ratna, dkk. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta : PT Galaxy

Sunarto, Ahmad Dan Syamsudin. 2008. *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta: Annur Pers.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras.

Teguh, *wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020

Ulfa, Adian. 2017. *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Studi Kasus Di Desan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah*. Makassar: UIN Alaudin, Makasar.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yahmi, *wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ABDUL ROIS
NIM : E20162073
Prodi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Dalam Rangka Efisiensi Produksi Didesa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dan disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 21 Januari 2021
Saya yang menyatakan



AHMAD ABDUL ROIS
NIM. E20162073

IAIN JEMBER

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Untuk Pemilik Lahan/Sawah

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Bagaimana sistem akad bagi hasil yang di lakukan?
3. Berapa lama melakukan kerja sama ini?
4. Jenis tanaman apa yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil?
5. Berapa bagihasilnya?
6. Apakah dengan kerjasama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?

B. Pedoman Wawancara Untuk Petani Penggarap Lahan

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Bagaimana sistem akad bagi hasil yang di lakukan?
3. Berapa lama melakukan kerja sama ini?
4. Jenis tanaman apa yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil?
5. Berapa bagihasilnya?
6. Apakah dengan kerjasama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?

C. Pedoman Wawancara Untuk Ketua Kelompok Tani

1. Siapa nama bapak?
2. Bagaimana sistem akad bagi hasil yang di lakukan petani dan pemilik lahan?
3. Jenis tanaman apa yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil ini?
4. Berapa bagihasilnya?
5. Apakah dengan kerjasama ini menguntungkan bagi kedua belah pihak?

D. Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat

1. Siapa nama bapak?
2. Bagaimana sejarah awal mula desa Lojejer ini?

E. Pedoman Wawancara Untuk Petani-petani Lojejer

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama menjadi petani?
3. Lahannya sendiri atau menyewa?
4. Apakah pernah melakukan sistim bagi hasil? Jika pernah, apakah menguntungkan?

Referensi Wawancara:

1. Pemilik lahan/sawah:
 - a) Ibu Rubini, *Wawancara*, Jember, 26 Oktober 2020.
 - b) Ibu Yahmi, *Wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020.
2. Penggarap lahan/sawah
 - a) Bapak Hari, *Wawancara*, Jember, 28 Oktober 2020.
 - b) Bapak Teguh, *Wawancara*, Jember, 30 Oktober 2020.
3. Ketua kelompok Tani: Bapak Sugeng, *Wawancara*, Jember, 4 November 2020.
4. Tokoh masyarakat: Bapak Sugi, *Wawancara*, Jember, 12 November 2020.
5. Petani-petani:
 - a) Bapak Gimani, *Wawancara*, Jember, 12 November 2020.
 - b) Bapak Karyawan, *Wawancara*, Jember, 12 November 2020.
 - c) Bapak Andi, *Wawancara*, Jember, 12 November 2020.
 - d) Ibu Sulastri, *Wawancara*, Jember, 12 November 2020.
 - e) Bapak Karyo, *Wawancara*, Jember, 12 November 2020.
 - f) Bapak Sholikin, *Wawancara*, Jember, 12 November 2020.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 Mungli, Telp. (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos. 68136
Website: WWW.iain-jember.ac.id - e-mail: iaib@iain-jember.ac.id

Nomor : B-091/In.20/7 d/PP.00/9/12/2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 Desember 2020

Yth. Kepala Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Jln. Sultan Agung No.07 Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember 68162

Dibertahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan
untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut

Nama Mahasiswa : Ahmad Abdul Rois
NIM : E20162073
Semester : IX
Program Studi : Ekonomi Syariah
No Telpn : 081238343212
Dosen Pembimbing : M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP : 197608122008011015
Judul Penelitian : Implementasi Akad Muzarahah Dan Mukhabarah
Dalam Rangka Efisiensi Biaya Pada Tanaman
Tembakau Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan
Kabupaten Jember.

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan
kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA LOJEJER

Jln. Sultan Agung No 07 Telp 081 281 666 55 Lojejer Wuluhan Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570/19/SS.09.11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD ABDUL ROIS
NIM : E20162073
Tempat,tanggal lahir : Jember, 26 Juni 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Jember

Benar – benar telah mengadakan penelitian di Desa Lojejer guna melengkapi penyusunan skripsi dengan judul : *Implementasi Akad Muzaraah dan Mukhabarah Dalam Rangka Efisiensi Produksi Pada Tanaman Tembakau Di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember* pada tanggal 10 November 2020 – 2 Januari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lojejer, 2 Februari 2021

Kepala Desa Lojejer



DODY SUNARSO

JURNAL PENELITIAN KEGIATAN

HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
Senin/26 Oktober 2020	Surat ijin penelitian diserahkan ke kantor desa Lojejer.	
Senin/26 Oktober 2020	Wawancara kepada Bu Rubini selaku pemilik sawah.	
Rabu/28 Oktober 2020	Wawancara kepada bapak Hari selaku petani penggarap lahan.	
Rabu/28 Oktober 2020	Wawancara kepada Bu Yahmi selaku pemilik sawah.	
Jumat/30 Oktober 2020	Wawancara kepada bapak Teguh selaku petani penggarap lahan	
Rabu/ 4 November 2020	Wawancara kepada Bapak Sugeng selaku ketua kelompok tani.	
Rabu/ 4 November 2020	Survei ke sawah bersama bapak Sugeng	
Kamis/12 November 2020	Wawancara dengan bapak Sugi selaku tokoh masyarakat.	
Kamis/12 November 2020	Wawancara dengan bapak Giman seorang petani.	
Kamis/12 November 2020	Wawancara dengan bapak Karyawan seorang petani.	
Kamis/12 November 2020	Wawancara dengan bapak Andi seorang petani.	
Kamis/12 November 2020	Wawancara dengan Ibu Sulastri seorang petani.	
Kamis/12 November 2020	Wawancara dengan bapak Sholikin seorang petani.	

Kamis/12 November 2020	Wawancara dengan bapak Karyo seorang petani.	
---------------------------	---	--

Jember, 13 November 2020

a.n Ketua Kelompok Tani

Sugeng



DOKUMENTASI

1. WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Teguh



Wawancara dengan Bapak Kariawan



Wawancara dengan Bapak Ahmad



Wawancara dengan Bapak Solikin



Wawancara dengan Bapak Hari



Wawancara dengan Bapak Sunarni

2. Observasi Ke Sawah



Penjemuran tembakau



Proses memanen tembakau

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Ahmad Abdul Rois
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 26 Juni 1998
Alamat : Dusun Kepel Rt.05 Rw. 08 Desa Lojejer
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Provinsi
Jawa Timur Kode Pos 68162.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kewarganegaraan : WNI.
No. Hp : 081238343212.
Email : Mascuis26@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin (MIHM) (2004-2010).
2. Sekolah Menengah Pertama Maarif 08 (2010-2013).
3. Sekolah Menengah Atas 02 Diponegoro Wuluhan (2013-2016).
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 2016-2020.

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) Sekolah Menengah Pertama Maarif 08 2010/2011 (sebagai anggota).
2. Marching Band (Maha Bintang) Sekolah Menengah Atas 02 Diponegoro Wuluhan 2014-2016
3. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) IAIN Jember 2018-2019